Majalah

Edisi 1: Ramadhan-Syawwal 1442 H

FIQIH

Perbedaan Pendapat Ulama, Rahmat dan Kemudahan Bagi Umat.

- FIQIH **RAMADHAN**
- RU'YAH, HISAB, ATAU **PERSATUAN UMAT?**
- **HUKUM ASAL** SEGALA SESUATU ADALAH MUBAH

Allah ta'ala mewajibkan kita untuk menaati para ulama. Tentu ketaatan dengan syarat, yaitu selama ia tak bertentangan dengan bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun di sisi lain, kita juga berhajat pada para ulama dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah sendiri, tanpa ilmu yang memadai, bukanlah mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam makna hakikinya. Itu sebenarnya mengikuti hawa nafsunya sendiri dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Di sisi lain, kita tak boleh fanatik buta kepada salah seorang ulama. Ulama, meski memiliki ilmu yang dalam terhadap Islam, ia tak selalu benar dalam setiap pendapatnya. Jika pendapatnya keliru, apalagi menyimpang dari ijma' (kesepakatan seluruh ulama yang mendahuluinya), tentu pendapatnya tidak layak kita ikuti.

Saat kita menelaah pendapat para ulama dalam berbagai persoalan agama, ternyata cukup sering kita temukan, pendapat sebagian ulama berbeda dengan pendapat ulama yang lainnya. Jika seperti ini, pendapat mana yang kita ikuti? Ini adalah persoalan tersendiri, baik bagi kalangan pelajar ilmu syar'I, maupun kalangan awam.

Buku ini ingin memberikan sedikit sumbangan dalam tema ini. Tentang sikap yang benar dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan berbagai bahasan terkait tema ini. Agar kita, terutama kalangan awam, memiliki panduan yang baik dalam menyikapi hal ini.

Soft cover
Ukuran 14,8 x21 cm
Tebal 110 hlm

Rp 38.000,-

PEMESANAN

via WA 0821-5077-2363.

DAFTAR ISI

i **Pengantar**

Kajian Utama:

01 Perbedaan Pendapat Ulama, Rahmat dan Kemudahan Bagi Umat

03 Penyebab Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

07 Perbedaan Pendapat yang Diakui (Mu'tabar)

08 Ikhtilaf yang Tercela

11 Teladan Salaf Dalam Berbeda Pendapat

Tanya Jawab Fiqih:

14 Hukum Menggunakan Produk yang Mengandung Alkohol dan Babi Untuk Penggunaan di Luar Tubuh

20 Sebagian Anggota Wudhu Tidak Terbasuh Karena Ada Penghalang, Sahkah Shalatnya?

Ushul Fiqih:

24 Mungkinkah Ijma' Menyelisihi Dalil Shahih?

24 Ijma' Menurut Imam Asy-Syafi'i

25 Apakah Ijma' Sukuti Diakui Sebagai Ijma'?

Qawa'id Fiqhiyyah:

26 Hukum Asal Segala Sesuatu Adalah Mubah

27 Tidak Sah Puasa Bagi yang Tidak Berniat di Malam Hari

29 Jika Harus Memilih Salah Satu di Antara Dua Keburukan, Maka Kita Harus Memilih yang Lebih Ringan Keburukannya

Fatwa Ulama:

30 Hukum Shalat Jum'at di Rumah Secara Online

32 Puasa Wajib Hukumnya Bagi Orang yang Berusia Tua yang Masih Mampu Berpuasa

33 Haram Makan dan Minum Setelah Mulai Dikumandangkan Adzan Kedua

35 **Fiqih Ramadhan**

Fikrah

53 Ru'yah, Hisab, Atau Persatuan Umat?

PENGANTAR

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد.

Ini adalah edisi perdana dari Majalah FIQIH yang diterbitkan oleh Madrasah Fiqih Banjarmasin, yang memuat tulisan-tulisan saya dan fatwa-fatwa ulama yang saya terjemahkan, seputar fiqih, ushul fiqih, qawa'id fiqhiyyah, dan semua hal yang berkaitan dengannya.

Pada edisi perdana ini, saya mengangkat kajian utama tentang perbedaan pendapat ulama dan cara menyikapinya. Tema ini penting, karena banyak pengkaji ilmu dan kalangan awam yang gagap dan kesulitan saat menghadapi hal ini. Ada yang begitu kaku dan keras, tidak mau menerima perbedaan pendapat, padahal semuanya lahir dari proses ijtihad yang sah dan didukung oleh dalil dan hujjah yang kuat. Sebaliknya, ada yang terlalu longgar, sampai-sampai pendapat yang jelas-jelas tidak lahir dari pemikiran Islam, juga diakui dan dihormati. Pada kajian utama ini, saya ingin menunjukkan sikap yang benar, sebatas ilmu yang sampai pada saya, dalam tema ini.

Selain itu, pada edisi perdana ini, saya juga menampilkan puluhan faidah ringkas seputar fiqih Ramadhan, karena penerbitan edisi perdana majalah ini bertepatan masuknya bulan Ramadhan 1442 H. Semoga faidah-faidah ringkas seputar fiqih Ramadhan tersebut, membantu pembaca menyambut Ramadhan dengan ilmu.

Kami berharap, ini bukan edisi perdana sekaligus edisi terakhir. Semoga –dengan izin Allah ta'ala– majalah ini bisa terus diterbitkan secara rutin dalam waktu yang lama, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh sebanyak-banyaknya orang, dan tentu menjadi tabungan amal kebaikan bagi saya di Hari Perhitungan kelak.

Akhukum fillah,
Muhammad Abduh Negara

Majalah FIQIH

Penulis:
Muhammad Abduh Negara

Editor:
Abu Furqan

Desain Cover:
ink.Sharia Studio

Layout:
ink.Sharia Studio

Diterbitkan Oleh
Madrasah Fiqih Banjarmasin

PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA, RAHMAT DAN KEMUDAHAN BAGI UMAT

Jika kita menelusuri kitab-kitab fiqih karya para ulama, ternyata kita temukan dalam seluruh bab-bab fiqih, terdapat perbedaan pendapat ulama. Dalam persoalan thaharah, apakah wudhu memerlukan niat atau tidak, ulama berbeda pendapat. Hal-hal yang membatalkan wudhu, ulama berbeda pendapat. Dalam shalat, hukum tasyahhud awwal, ulama berbeda pendapat. Hukum qunut pada shalat Shubuh, ulama berbeda pendapat. Dalam persoalan muamalah demikian juga, baik pada persoalan-persoalan klasik, lebih-lebih lagi, pada persoalan kontemporer.

Sebagian orang, karena tak memahami persoalan ini secara baik, menganggap perbedaan pendapat para ulama ini semuanya tercela. Karena perbedaan tercela, maka semua harus disatukan pada satu pandangan saja. Sayangnya, upaya mereka menyatukan itu, malah menambah daftar perbedaan dan perdebatan yang ada.

'Umar bin 'Abdul 'Aziz berkata:

مَا سَرَّنِي لَوْ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْتَلِفُوا، لأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَخْتَلِفُوا لَمْ تَكُنْ رُخْصَةٌ

Artinya: "Tidak membuatku senang, seandainya para Shahabat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam tidak saling berbeda pendapat. Karena jika mereka tak berbeda pendapat, tidak akan ada rukhshah (keringanan)."

Atsar 'Umar bin 'Abdul 'Aziz ini disebutkan oleh Al-'Ajluni dalam "Kasyf Al-Khafa" (Juz 1, hlm. 75, Al-Maktabah Al-'Ashriyyah).

Qatadah, salah seorang ulama Tabi'in, berkata:

مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الِاخْتِلَافَ لَمْ يَشُمَّ أَنْفُهُ الْفِقْهَ

Artinya: "Siapa yang tidak mengenal perbedaan pendapat (di kalangan ulama), berarti hidungnya belum mencium aroma Fiqih."

Atsar di atas disebutkan oleh Al-Khathib Al-Baghdadi dalam "Al-Faqih Wal Mutafaqqih" (Juz 2, hlm. 40, Dar Ibn Al-Jauzi).

Dua atsar di atas sebenarnya sudah memberikan kita gambaran yang benar tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bahwa ia tidaklah tercela, bahkan itu adalah sesuatu yang membersamai fiqih itu sendiri. Berbicara fiqih, berbicara ketentuan Syariat tentang amal-amal yang kita lakukan, berarti kita juga akan menemui perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dan ini realita yang tak perlu dimusuhi.

Bahkan, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz malah lebih senang adanya khilaf, karena itu akan melahirkan rukhshah (keringanan) bagi kita. Seandainya fiqih satu warna saja, tentu akan menimbulkan kesulitan bagi kita, pada tempat atau keadaan tertentu.

Sebagai contoh, seandainya transaksi jual beli mengharuskan pengucapan lafazh ijab qabul, seperti pendapat madzhab Asy-Syafi'i, dan tidak ada pendapat lain, tentu di era serba cepat seperti sekarang ini, kita akan kesulitan mengamalkannya.

Contoh lain, Al-'Izz bin 'Abdis Salam, salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i, memfatwakan bolehnya bertaqlid pada Imam Malik dalam persoalan air sedikit yang terkena najis, pada orang yang memiliki beberapa anak kecil, yang terbiasa memasukkan tangannya ke wadah air yang berukuran kecil, dan diduga kuat tangannya tersebut bernajis. Seandainya mengikuti pendapat madzhab Asy-Syafi'i, otomatis air di wadah tersebut menjadi najis, dan itu sangat menyulitkan bagi orangtua dari anak-anak tersebut, karena bisa jadi anak-anak tersebut bermain-main dengan air tersebut, berulang kali dalam sehari. Sehingga mengikuti pendapat Imam Malik yang menyatakan air tersebut tidak menjadi najis, kecuali berubah salah satu sifatnya, lebih memudahkan.

Jadi, perbedaan pendapat dalam persoalan ijtihadiyyah di kalangan ulama, tidak tercela, bahkan ia merupakan kemudahan dalam Islam. Selama kita menyikapinya dengan tepat, ia adalah rahmat bagi umat ini. ■

PENYEBAB PERBEDAAN PENDAPAT DI KALANGAN ULAMA

Perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya para ahli Fiqih, dalam persoalan-persoalan ijtihadiyyah, bukanlah perbedaan pendapat yang dilahirkan oleh hawa nafsu. Para ulama rabbani (ulama yang beramal dengan ilmunya) adalah orang yang paling hati-hati, paling wara' dan paling bertaqwa kepada Allah ta'ala dibandingkan kita. Mereka tentu tak mengemukakan pendapat dari hawa nafsunya belaka.

Perbedaan pendapat ini, ternyata memang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sendiri, yang membuka ruang untuk dipahami secara berbeda, meski tentu dengan syarat-syarat tertentu. Ia juga disebabkan oleh perbedaan penelaahan dan penelitian para ulama, yang menyebabkan kesimpulan yang mereka hasilkan berbeda.

Wahbah Az-Zuhaili dalam muqaddimah kitab "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu" (Juz 1, hlm. 67-72) menjelaskan bahwa perbedaan pendapat (ikhtilaf) antar madzhab fiqih maupun ikhtilaf yang terjadi antar ulama dalam satu madzhab bukanlah sesuatu yang tercela, selama perbedaan tersebut tidak pada bagian pokok agama dan keyakinan. Selama dalam perkara cabang dan ijtihadi, perbedaan pendapat tersebut malah merupakan rahmat dan kemudahan bagi umat serta merupakan bagian dari kekayaan khazanah pemikiran Islam pada umat ini.

Adanya perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih ini juga tidak menunjukkan adanya pertentangan dalam Syariat, melainkan ini terjadi karena kelemahan manusia dalam memahami Syariat. Dan demi menghilangkan kesempitan dalam beragama, maka kita dibolehkan beramal dengan salah satu pendapat ahli fiqih yang ada.

Menurut Az-Zuhaili, ada beberapa hal terpenting yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih, yaitu:

1. Perbedaan makna-makna lafazh dalam bahasa Arab

Ini misalnya terjadi pada lafazh yang mujmal (global, belum jelas maknanya), musytarak (mengandung beberapa makna sekaligus), atau apakah ia bermakna umum atau khusus, maknanya haqiqi (makna asli bentukan bahasa) atau majazi (makna yang bukan bentukan asli bahasa, namun ia ada pada kata tersebut), muthlaq (menunjukkan suatu makna tanpa ada batasan) atau muqayyad (maknanya dibatasi oleh hal-hal tertentu), dan lain-lain.

Sebagai contoh, perbedaan memahami makna القرء (al-qur'u), apakah ia berarti suci dari haid, atau sebaliknya artinya adalah haid. Atau kata الرقبة (ar-raqabah/budak), dalam kaffarah sumpah disebutkan pembebasan budak secara mutlak, sedangkan pada kaffarah pembunuhan tersalah (tak sengaja) disebut dengan taqyid (pembatasan) yaitu "budak beriman", apakah kemudian pada kaffarah sumpah budak yang dibebaskan harus beriman, atau tetap dimutlakkan, beriman maupun tidak beriman?

Atau lafazh perintah dalam nash, apakah konsekuensi hukumnya wajib atau sunnah, atau lainnya. Kemudian majaz, kadang ia dengan tambahan lafazh, kadang dengan penghilangan lafazh. Dan berbagai bahasan lainnya terkait makna lafazh dalam bahasa Arab.

2. Perbedaan dalam riwayat

Misalnya suatu Hadits sampai riwayatnya kepada salah seorang ahli fiqih, sedangkan kepada ahli fiqih yang lain tidak sampai. Atau sampai kepada seorang ahli fiqih melalui jalan yang dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah, sedangkan kepada ahli fiqih yang lain sampai melalui jalan yang shahih.

Atau Hadits itu hanya memiliki satu jalan periwayatan, yang oleh sebagian ahli fiqih dianggap ada kelemahan pada jalan periwayatan tersebut, sedangkan ahli fiqih yang lain tak melihat ada kelemahan tersebut. Bisa juga mereka sepakat dalam penilaian suatu Hadits, namun mereka berbeda pendapat apakah Hadits yang seperti itu bisa dijadikan hujjah atau tidak, misal Hadits mursal (Hadits yang diriwayatkan oleh selain Shahabat langsung kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam tanpa menyebutkan sanad antara dirinya dengan Rasulullah).

3. Perbedaan sumber dalil

Ada beberapa dalil yang diperselisihkan oleh para ahli fiqih kebolehannya digunakan sebagai hujjah, seperti istihsan, mashalih mursalah, qaul shahabi, istishhab, dan lain-lain. Sangat terbuka peluang terjadi perbedaan pendapat fiqih, misalnya, antara yang menggunakan mashalih mursalah sebagai dalil dengan ahli fiqih yang tidak menggunakannya.

4. Perbedaan dalam kaidah ushul fiqih

Seperti kaidah lafazh umum yang dikhususkan tidak menjadi hujjah menurut sebagian ulama, mafhum (makna tersirat) tidak menjadi hujjah menurut sebagian ulama, dan semisalnya.

5. Ijtihad dengan menggunakan qiyas

Dalam qiyas terhadap ashlun (perkara asal yang terdapat dalam nash), syarat-syarat, dan 'illah (kesamaan sifat yang ada pada perkara asal dan perkara cabang). Dalam 'illah juga terdapat syarat-syarat dan jalan-jalan (masalik), dan ini semua berpotensi melahirkan perbedaan pendapat. Demikian juga, dalam proses tahqiq al-manath (penentuan apakah terdapat 'illah pada perkara cabang), sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat.

6. Pertentangan (ta'arudh) dan pemilihan (tarjih) di antara dalil-dalil

Perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih juga banyak terjadi karena hal ini, dan bahkan melahirkan perdebatan di antara mereka. Perbedaan dalam hal ini mencakup klaim ta'wil (pengalihan makna), penetapan 'illah, mengamalkan seluruh dalil atau menetapkan adanya nasakh, dan lainnya.

Pertentangan bisa terjadi antar nash (menurut pengamatan ahli fiqih, antar nash yang ada terdapat pertentangan maknanya), atau antar qiyas. Misalnya terjadi pertentangan antara perkataan Rasul dan perbuatan beliau, atau dalam iqrar (persetujuan) beliau. Perbedaan pendapat juga bisa terjadi dalam memahami sifat tindakan Rasul, apakah merupakan bagian dari strategi atau fatwa. Dan banyak yang lainnya.

Karena potensi perbedaan pendapat yang cukup besar ini, para mujtahid di kalangan Shahabat bahkan menghindari menyebut hasil ijtihad mereka sebagai "hukum Allah" dan "Syariat Allah". Mereka hanya berkata, "Ini adalah pendapatku, jika pendapat tersebut benar, itu berasal dari Allah, sebaliknya jika pendapat tersebut keliru, itu berasal dariku dan dari syaithan, dan Allah dan Rasul-Nya terlepas dari kekeliruan tersebut".

Ini adalah kehati-hatian mereka, karena hasil ijtihad masih mungkin keliru, dan berbeda antar Shahabat, karena itu, jika mereka menyebut ijtihad mereka sebagai Syariat dari Allah, sedangkan ada Shahabat lain yang pendapatnya berbeda, maka seakan pendapat yang berbeda tersebut menyelisihi Syariat Allah ta'ala. Dan faktanya tidak demikian. ■

PERBEDAAN PENDAPAT YANG DIAKUI (MU'TABAR)

Tidak semua perbedaan pendapat itu diakui dan menjadi kebaikan bagi umat Islam. Perbedaan pendapat yang diakui (mu'tabar) dalam Islam adalah perbedaan pendapat yang bersumber dari ijtihad yang diizinkan oleh syara'. Ijtihad yang diizinkan oleh syara' adalah ijtihad yang memenuhi ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Orang yang mengkaji masalah yang diperselisihkan tersebut haruslah seorang mujtahid, yang telah memenuhi syarat-syarat seorang mujtahid.

Syarat-Syarat Seorang Mujtahid:

(a) Mengetahui kandungan hukum Al- Qur'an, nasikh-mansukhnya, dan asbabun nuzulnya.

(b) Mengetahui kandungan hukum As-Sunnah, nasikh-mansukhnya, serta shahih-dhaifnya.

(c) Mengetahui perkara-perkara yang ijma' dan yang khilaf, serta ketentuan-ketentuan yang terkait keduanya.

(d) Memahami bahasa Arab.

(e) Menguasai ilmu ushul fiqih.

(f) Mengetahui fakta yang akan dijelaskan hukumnya.

(g) Bersungguh-sungguh dalam pengkajian sampai batas yang mampu ia tempuh.

2. Mujtahid tersebut haruslah bersungguh-sungguh dan berusaha keras mencapai kesimpulan dari persoalan yang sedang dikaji.

3. Persoalan yang diperselisihkan haruslah persoalan yang menjadi wilayah ijtihad. Misalnya perkara baru yang tidak ada nash khusus yang membahasnya, atau terdapat dalil namun perlu pendalaman dalam memahami maknanya, atau terdapat dua dalil yang terlihat saling bertentangan.

4. Tujuannya dalam berijtihad adalah untuk mengikuti kebenaran dan mengetahui tujuan dari Allah ta'ala yang membuat Syariat tersebut, bukan dalam rangka mengikuti hawa nafsunya.

5. Ijtihadnya tidak menjadi sebab terjadi permusuhan dan kebencian antar pihak yang berselisih pendapat. ■

Rujukan: Al-Khilaf, Anwaa'uhu wa Dhawaabithuhu wa Kayfiyatut Ta'aamul Ma'ahu, karya Hasan Hamid Maqbul Al-'Ushaimi, hlm. 35-39 dan hlm. 70, Penerbit Dar Ibn Al-Jauzi, Riyadh, Saudi Arabia.

IKHTILAF YANG TERCELA

Perbedaan pendapat atau ikhtilaf itu berbeda-beda. Ada yang diizinkan oleh Syariah bahkan menjadi rahmat bagi umat, ada juga yang tercela dan diharamkan. Kali ini kita akan membahas beberapa ikhtilaf yang tercela dan diharamkan. Tulisan ini utamanya merujuk pada kitab "Al-Khilaf, Anwaa'uhu Wa Dhawaabithuhu Wa Kayfiyyah At-Ta'aamul Ma'ahu" karya Syaikh Hasan ibn Hamid ibn Maqbul al-'Ushaimi. Berikut penjelasannya:

1. Ikhtilaf orang-orang Kafir

Ini adalah seburuk-buruknya ikhtilaf yang tercela, karena orang-orang kafir menyelisihi ajaran Islam dari pokok diin Islam tersebut. Mereka tidak beriman kepada Allah ta'ala, Rasul-Rasul-Nya dan kitab-kitab yang diturunkan-Nya, padahal inilah pokok dan inti diin Islam.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

Artinya: "Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Al-Kitab dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang (kebenaran) Al-Kitab itu, benar-benar dalam penyimpangan yang jauh (dari kebenaran)." (QS. Al-Baqarah [2]: 176)

Orang-orang kafir itu menjadi tercela bahkan sangat tercela dan telah menyimpang sejauh-jauhnya karena mereka menyelisihi pokok-pokok ajaran Islam, mengingkari Allah dan Rasul-Nya serta Kitab yang diturunkan-Nya. Namun, hari ini sebagian umat Islam seakan menoleransi kekafiran orang-orang kafir, bahkan sebagian yang mengaku Islam marah ketika dikatakan orang-orang kafir itu akan celaka dan disiksa di Hari Pembalasan jika mereka masih bertahan dengan kekafirannya. Cara berpikir seperti ini jelas bukan berasal dari Islam, mereka telah terpengaruh paham pluralisme agama akut, hingga meremehkan bahkan meniadakan jurang pemisah antara iman dan kekufuran.

2. Ikhtilaf para pengikut hawa nafsu dan pelaku bid'ah

Ikhtilaf para pengikut hawa nafsu dan pelaku bid'ah ini tercela karena mereka menyelisihi Al-Kitab dan As-Sunnah. Mereka mendahulukan hawa nafsu mereka dari Syariah. Mereka tidak menjadikan dalil-dalil syar'i sebagai rujukan pertama dan utama, namun meletakkan dalil-dalil tersebut di belakang pemikiran dan hawa

nafsu mereka. Jika dalil syar'i itu sesuai dengan hawa nafsu mereka, diambil dan digunakan, namun jika tak sesuai, ditinggalkan bahkan dibuang.

Kelompok pengikut hawa nafsu dan pelaku bid'ah inilah yang memecah-belah persatuan umat Islam. Ini diindikasikan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya:

أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ: ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ

Artinya: "Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab berpecah belah menjadi 72 millah, dan sesungguhnya millah ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 72 golongan di neraka dan satu di surga, yaitu al-jama'ah." (HR. Abu Dawud no. 4597)

Namun, perlu dipahami bahwa pelaku bid'ah yang tercela di sini adalah pelaku bid'ah yang disepakati kebid'ahan dan ketercelaannya, bukan pelaku ibadah atau amal yang oleh sebagian umat Islam disebut bid'ah. Misal, sebagian orang menyatakan qunut shubuh itu bid'ah, namun kita tak bisa mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan qunut shubuh sebagai pelaku bid'ah yang tercela, karena mereka melakukannya juga berdasarkan dalil dan hujjah yang kuat.

Al-Khaththabi menyatakan: "Ikhtilaf dalam agama itu ada tiga macam. Pertama, dalam penetapan adanya Sang Pencipta dan keesaan-Nya, yang mengingkari ini hukumnya kafir. Kedua, dalam perkara sifat dan masyi-ah Allah ta'ala, yang mengingkari ini hukumnya bid'ah. Ketiga, dalam perkara furu' (cabang) yang memungkinkan lahirnya beberapa pendapat, ini merupakan perkara yang dijadikan Allah sebagai rahmat dan kemuliaan bagi para ulama, dan inilah yang dimaksud oleh hadits, 'ikhtillafu ummati rahmah'." (Lihat "Syarh Shahih Muslim", karya an-Nawawi, Juz 11, Halaman 258).

3. Ikhtilaf pada perkara yang bukan wilayah ijtihad

Ada perkara yang bukan wilayah ijtihad, yaitu (a) perkara yang telah disebutkan oleh nash secara sharih (sangat jelas) dan tak ada kemungkinan multi tafsir, dan (b) perkara yang telah menjadi ijma' para ulama.

Asy-Syirazi berkata: "Perkara yang tidak dibolehkan ijtihad padanya ada dua, pertama pengetahuan tentang diin Allah ta'ala yang dharuri, seperti kewajiban shalat, zakat, dan haji, serta keharaman zina, liwath dan khamr. Ini dan yang semisalnya telah jelas kebenarannya, wajib mengambil yang telah ditetapkan. Yang menyelisihi hal ini, padahal ia telah mengetahuinya, ia dihukumi kafir, karena ia adalah perkara yang diketahui dalam diinullah ta'ala secara dharuri. Siapa saja menyelisihinya,

padahal ia mengetahuinya, berarti ia telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Dengan ini berarti ia telah kafir. Bentuk kedua adalah perkara yang tidak diketahui pada diinullah secara dharuri, namun terdapat dalil qath'i padanya, yaitu perkara yang menjadi ijma' di kalangan shahabat. Yang berbeda dengannya berarti batil. Yang menyelisihinya dihukumi fasik, dan keputusan hakim yang bertentangan dengannya tertolak." (Lihat "Syarh Al-Luma'", karya Asy-Syirazi, Juz 2, Halaman 1045-1046).

Imam Asy-Syafi'i berkata: "Setiap perkara yang telah Allah tegakkan hujjah atasnya dalam Kitab-Nya, atau melalui lisan Nabi-Nya secara jelas dan terang, tidak halal ikhtilaf padanya bagi yang mengetahuinya." (Lihat "Ar-Risalah", karya Asy-Syafi'i, Halaman 560).

(4) Ikhtilaf pada perkara ijtihadi, namun ia melandasi pendapatnya di atas kezhaliman, hawa nafsu, atau fanatisme kelompok

Pada dasarnya, perkara yang diperselisihkan adalah perkara yang dalilnya tidak qath'i, memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat, namun ia menjadi tercela karena buruknya motivasi orang yang melakukannya.

Orang-orang yang melandasi pendapatnya di atas dasar kezhaliman, mengikuti hawa nafsu atau membela kelompoknya secara membabi buta sama-sama tercela, karena mereka tidak mau mengikuti kebenaran jika itu berbeda dengan keinginan mereka. Ibn Al-Qayyim berkata: "Adapun seorang muta'ashshib (fanatikus buta), ia menjadikan pendapat orang yang diikutinya sebagai standar dan timbangan atas al-Kitab, as-Sunnah dan pendapat shahabat. Jika ketiganya sesuai dengan pendapat orang yang diikutinya, ia terima. Namun jika menyelisihi pendapat orang yang diikutinya, ia tolak. Ini lebih dekat pada ketercelaan dan siksa daripada pahala dan kebenaran." (Lihat "I'lam al-Muwaqqi'in", karya Ibn Al-Qayyim, Juz 3, Halaman 527).

Ketercelaan mereka bukan pada perkara yang sedang diperselisihkan, karena hakikatnya perkara tersebut memang perkara furu' (cabang) yang memungkinkan terjadi perbedaan pendapat. Ini menjadi tercela karena motivasi orang-orang yang berselisih di dalamnya. Jadi, jika yang berselisih pada perkara ini benar-benar sedang berupaya mencari dan mengikuti kebenaran, ia tidak tercela bahkan terpuji, namun jika motivasinya adalah untuk melakukan kezhaliman, mengikuti hawa nafsu atau memenangkan kelompoknya, maka itu tercela. ■

TELADAN SALAF DALAM BERBEDA PENDAPAT

Para ulama salaf, meski mereka saling berbeda pendapat dalam banyak persoalan, namun itu sama sekali tak membuat mereka memusuhi pihak yang berbeda, atau tak mau beristifadah (mengambil faidah ilmu) dari mereka dan mengakui ketinggian ilmu mereka.

Imam Asy-Syafi'i berkata tentang Imam Malik bin Anas: "Malik bin Anas adalah guruku, dan darinya aku mengambil ilmu." Dalam kesempatan berbeda, beliau juga menyatakan: "Jika disebutkan para ulama, maka Malik adalah bintangnya." (Disebutkan oleh Ibnu 'Abdil Barr, dalam "Al-Intiqa Fi Fadhail Ats-Tsalatsah Al-Aimmah Al-Fuqaha", hlm. 23, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah)

Masih dalam "Al-Intiqa", karya Ibnu 'Abdil Barr, tentang Abu Hanifah, Asy-Syafi'i berkata: "Siapa saja yang ingin mendalami Fiqih, maka ia berutang budi dengan Abu Hanifah." (Hlm. 136)

'Abdullah bin Ahmad bertanya kepada ayahnya (Ahmad bin Hanbal) tentang Asy-Syafi'i: "Asy-Syafi'i itu siapa, saya dengar ayah banyak berdoa untuknya?" Imam Ahmad menjawab: "Wahai anakku, Asy-Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia, dan seperti kesehatan bagi manusia, lihatlah dua hal ini, apakah ada yang layak menggantikannya?" ("Al-Intiqa", hlm. 74-75)

Banyak lagi riwayat lainnya, yang menunjukkan para ulama salaf panutan umat ini, saling memuji kepada sesama ulama, meski dalam banyak persoalan, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Hal ini karena yang mereka tuju dari perbedaan pendapat itu adalah sampainya mereka kepada kebenaran, bukan untuk menang-menangan, yang hanya mengeraskan hati. Mereka sendiri menyatakan, "Pendapatku benar, tapi mengandung kemungkinan keliru. Sedangkan pendapat selainku salah, tapi mengandung kemungkinan benar." Ini bukan hanya mereka ucapkan dengan lisan mereka, tapi mereka tunjukkan dalam praktek kehidupan mereka. (Silakan baca: "Al-Asas Fi Fiqh Al-Khilaf", karya Abu Umamah Nawwar bin Asy-Syali, hlm. 247 dan seterusnya, Dar As-Salam)

Para ulama juga membangun kaidah, "laa inkara fi masail al-ijtihad" (tidak ada

pengingkaran dalam persoalan ijtihad). Artinya, dalam persoalan-persoalan ijtihad, yang tidak terdapat dalil yang shahih sekaligus sharih (jelas) yang menunjukkan hukumnya, atau tidak ada ijma' dalam hal itu, maka perbedaan pendapat dalam persoalan tersebut dibolehkan, dan tidak boleh ada pengingkaran dalam persoalan tersebut. Maksud tidak boleh ada pengingkaran di sini bukan berarti tidak boleh ada diskusi untuk melihat pendapat mana yang lebih kuat. Diskusi boleh, namun dengan kesadaran bahwa yang diperdebatkan ini bukanlah sebuah kemungkaran, yang berlaku "nahi munkar" padanya. (Silakan baca: "Al-Khilaf, Anwa'uhu wa Dhawabithuhu wa Kayfiyatut Ta'amul Ma'ahu", hlm. 99-100, Dar Ibn Al-Jauzi)

Ini dari sisi para ulama itu sendiri, atau minimal para pelajar ilmu syar'i yang serius menuntut ilmu. Adapun untuk kalangan awam, lebih jelas lagi, mereka tak memiliki hak untuk berdebat. Kewajiban mereka hanyalah mengikuti pendapat salah satu ulama yang mereka percaya kapasitas ilmunya, setelah itu diamalkan. Jika mereka ikut berdebat, apalagi mengkritik ulama, mereka telah jatuh pada keburukan. Berbicara tanpa ilmu, sekaligus tak punya adab terhadap ulama.

An-Nawawi berkata: "Jika persoalannya terkait bahasan yang mendalam tentang perkataan dan perbuatan, dan semua yang terkait dengan ijtihad, orang awam tidak boleh masuk ke dalam bahasan ini, dan tak boleh bagi mereka melakukan pengingkaran terhadapnya. Ini adalah hak ulama. Kemudian, ulama hanya melakukan pengingkaran terhadap hal yang disepakati. Adapun perkara yang diperselisihkan ulama, tidak ada pengingkaran padanya." ("Syarh Shahih Muslim", Juz 2, hlm. 23, Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi)

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, wajib wudhu jika seseorang keluar darah dari hidungnya atau karena bekam. Beliau ditanya, "Jika imam shalat keluar darah dari tubuhnya dan ia tidak berwudhu karena itu, apakah boleh shalat di belakangnya?", beliau jawab, "Bagaimana bisa aku tidak mau shalat di belakang Imam Malik dan Sa'id bin Al-Musayyib?"

Dua orang imam ini, yaitu Malik bin Anas dan Sa'id bin Al-Musayyib, berpendapat tak perlu wudhu jika keluar darah dari tubuh. Sedangkan Ahmad bin Hanbal berpendapat sebaliknya. Tapi hal itu tidak membuat Imam Ahmad menolak menjadi makmum mereka. Meski fakta ini tak pernah terjadi, karena masa hidup Imam Ahmad berbeda dengan Imam Malik, apalagi dengan Sa'id bin Al-Musayyib yang merupakan Tabi'in senior, tapi ini memberikan pelajaran adab yang sangat penting.

Berbeda boleh, namun tetap saling menghormati, dan tetap menganggap

pihak yang berbeda sebagai muslim yang memiliki hak dan kewajiban atas sesama muslim, termasuk kebolehan shalat di belakang mereka.

Imam Asy-Syafi'i pernah shalat Shubuh di masjid dekat kuburan Abu Hanifah, dan beliau tidak membaca doa qunut, padahal itu sunnah menurut beliau. Beliau lakukan itu karena penghormatan kepada Abu Hanifah.

Abu Hanifah dan murid-muridnya, demikian juga Asy-Syafi'i dan para ulama lainnya, saat di Madinah, menjadi makmum shalat di belakang pengikut Madzhab Maliki dan lainnya, yang tidak membaca basmalah baik secara sirr (pelan) maupun jahr (nyaring).

Cerita Imam Ahmad dan setelahnya di atas, disebutkan oleh Syah Waliyyullah Ad-Dihlawi, di kitabnya "Hujjatullah Al-Balighah" (Juz 1, hlm. 270, Dar Al-Jiil).

Ini adalah teladan para ulama salaf. Perbedaan boleh ada, dan niscaya memang ada, namun itu bukan penghalang untuk bersatu, untuk shalat di masjid yang sama. Bukan penghalang untuk mewujudkan ukhuwwah Islamiyyah. Bukan penghalang untuk bekerja sama dan berjuang bersama, pada hal-hal yang disepakati.

Tak selayaknya, hanya karena perbedaan pendapat pada sebagian persoalan, kemudian kita tak menganggap saudara kita sebagai muslim yang punya hak atas kita. Atau menganggap ia adalah sosok yang harus dijauhi sejauh-jauhnya. Atau menumbuhkan permusuhan kepada mereka, padahal musuh-musuh Islam yang sebenarnya, telah siap untuk menerkam kita.

Padahal, seandainya ia benar-benar salah dan melakukan hal yang menyimpang menurut seluruh ulama, selama ia masih muslim, ia masih punya hak atas kita, dan masih ada hak loyalitas padanya, sebesar keislaman dan kebaikannya. Ibnu Taimiyyah berkata: "Jika berkumpul pada seorang individu kebaikan dan keburukan, taat dan kemaksiatan, Sunnah dan bid'ah, maka ia berhak mendapat loyalitas dan pahala sesuai dengan kebaikan yang ada padanya, sekaligus ia layak mendapatkan disloyalitas dan sanksi sesuai dengan keburukan yang ia lakukan." ("Majmu' Al-Fatawa", Juz 28, hlm. 209, Mujamma' Al-Malik Fahd)

Pada orang yang terjatuh pada kesalahan dan penyimpangan yang disepakati ulama, tetap ada loyalitas padanya. Tentu, pada perkara yang diperselisihkan oleh ulama, yang masing-masing pihak sedang berusaha mencapai kebenaran dan mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah semampu mereka, lebih layak lagi diberi loyalitas dan kecintaan. ■

HUKUM MENGGUNAKAN PRODUK YANG MENGANDUNG ALKOHOL DAN BABI UNTUK PENGGUNAAN DI LUAR TUBUH

Pertanyaan:
Apakah boleh penggunaan produk yang mengandung alkohol atau pun babi untuk penggunaan di luar tubuh, misalnya krim, minyak rambut, minyak oles, dll?

Jawaban:
Bismillah. Alhamdulillah. Wash shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa 'ala Alihi wa Shahbihi wa man waalaah. Amma ba'du.

Pertanyaan yang diajukan terkait dua benda, yaitu alkohol dan babi, dan hukumnya bisa jadi berbeda, yang akan saya uraikan nanti.

Kita akan mulai pembahasan mengenai keharaman mengonsumsi babi dan alkohol. Baru setelah itu, status kenajisannya. Karena berbicara hukum menggunakan minyak dari benda-benda ini dan mengoleskannya pada badan atau pakaian kita, sangat tergantung pada hukum kenajisannya. Apakah ia najis, atau suci.

Keharaman mengonsumsi babi adalah perkara yang sangat jelas, dan disepakati oleh seluruh ulama. Dalam Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid (3/19, terbitan Darul Hadits, Kairo) dikatakan:

وَأَمَّا الْمُحَرَّمَات لِعَيْنِهَا فَمِنْـهَا ما اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، وَمِنْهَا مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. فَأَمَّا الْمُتَّـفَقُ مِنْهَا عَلَيْهِ فاتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ مِنهَا عَلَى اثْنَيْنِ: لَحْمِ الْخِنْزِيرِ, وَالدَّمِ. فَأَمَّا الْخِنْزِيرُ فَاتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ شَحْمِهِ وَلَحْمِهَ وَجِلْدِهَ...

Artinya: "Adapun hewan yang diharamkan berdasarkan zatnya, ada yang keharamannya disepakati oleh seluruh ulama, ada yang mereka perselisihkan. Para ulama kaum muslimin sepakat atas keharaman dua hal: daging babi dan darah. Terkait babi, para ulama sepakat atas keharaman lemaknya, dagingnya, dan kulitnya…"

Saat berbicara tentang kenajisan babi, Imam Ibnu Qudamah, dalam Al-Mughni (1/42) mengatakan:

وَحُكْمُ الْخنْزِيرِ حكْمُ الْكلْبِ؛ لِأَّ النَّصَّ وَقَعَ فِي الْكلْبِ، وَالْخنْزِيرُ شَرٌّ مِنْهُ وَأَغْلَظُ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى نَصَّ علَى تَحْرِيمِهِ، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذلِكَ، وَحَرُم اقتِنَاؤُهُ

Artinya: "Dan hukum (kenajisan) babi sama dengan hukum anjing, karena nash berbicara tentang anjing, sedangkan babi lebih buruk dari anjing. Allah ta'ala telah menyatakan keharaman babi secara jelas, dan para ulama kaum muslimin sepakat atas keharamannya, dan haram juga memilikinya."

Di antara dalil yang jelas menunjukkan keharaman babi, adalah firman Allah ta'ala:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْميْتَةَ وَالدَّمَ ولَحْمَ الْخِنْزِيرِوَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian bangkai, darah,

daging babi, dan hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah." (QS. Al-Baqarah [2]: 173)

Juga firman-Nya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الْخِنْزِير ومَا أهِلَّ لغَيْرِ اللَّهِ بهِ

Artinya: "Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah." (QS. Al-Maidah [5]: 3)

Adapun hukum alkohol, ia diperselisihkan oleh para ulama. Perselisihannya bukan tentang, apakah khamr haram dikonsumsi atau tidak. Keharaman mengonsumsi khamr merupakan perkara yang disepakati seluruh ulama.

Dalam Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid (3/23, terbitan Darul Hadits, Kairo) dikatakan:

أَمَّا الْخَمْرُ فإنَّهُمُ اتـَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا، أَعْنِي: الَّتِي هِيَ مِنْ عصِيرِ الْعِنَبِ. وَأَمَّا الْأَنْبِذَةُ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْقَلِيلِ مِنْهَا الَّذِي لاَ يُسْكِرُ, وأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْكِرَ مِنهَا حَرَام

Artinya: "Adapun khamr, para ulama sepakat atas keharamannya, sedikit maupun banyak, yaitu yang berasal dari hasil perasan anggur. Adapun hasil perasan dari tanaman lain, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, jika ia sedikit dan tidak memabukkan. Dan mereka sepakat, seluruh hasil
perasan tanaman tersebut haram, jika ia memabukkan."

Dalil yang menunjukkan haramnya khamr, di antaranya adalah firman Allah ta'ala:

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah keburukan termasuk dari perbuatan syaithan. Jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kalian mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maidah [5]: 90)

Juga Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

وَلاَ يَشْرَبُ الخمْرَ حِين يشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya: "Tidaklah seseorang meminum khamr, ketika ia meminumnya, ia dalam keadaan beriman." (HR. Al-Bukhari no. 5578 dan Muslim no. 57).

Dan banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan keharaman meminum khamr.

Jika khamr haram dikonsumsi, bagaimana dengan hukum alkohol, apakah otomatis bisa disimpulkan haram juga? Jawabannya, belum tentu. Senyawa alkohol belum dikenal di masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Saat menyampaikan keharaman khamr, Nabi tidak menjelaskan bahwa khamr itu haram karena di dalamnya ada alkohol. Nabi menyatakan:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ, وكُلُّ مُسْكِرٍحَرَامٌ

Artinya: "Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan haram hukumnya." (HR. Muslim no. 2003)

Para ulama memang berbeda pendapat tentang definisi khamr. Sebagian fuqaha, di antaranya mayoritas Syafi'iyyah, Hanafiyyah, dan sebagian Malikiyyah, bahwa khamr hanya yang berasal dari perasan anggur. Sedangkan kalangan Hanabilah, sebagian Syafi'iyyah, dan ulama Hijaz menyatakan khamr adalah nama bagi setiap yang memabukkan, baik yang berasal dari perasan anggur, maupun dari perasan tanaman lainnya. (Silakan baca: Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, 5/12. Ada perincian lebih lanjut dalam bahasan ini).

Hanya saja, meskipun mereka berbeda pendapat tentang apa yang dinamakan khamr, mereka sepakat, jika suatu minuman memabukkan, maka hukumnya haram seperti khamr, sebagaimana sudah disampaikan pada kutipan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid di atas. Penulis kitab AlMu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i (2/570) juga menyatakan:

وَيُقَاسُ عَلَى الْخَمْرِ غَيْرُهَا مِنَ الْمُسْكِرَاتِ, لِأَنَّهَا تَدْخُلُ فِي مَضْمُوْنِ الْخَمْرِ

Artinya: "Dan diqiyaskan seluruh minuman memabukkan lainnya atas khamr, karena ia masuk pada kandungan makna khamr." Penulis kitab Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'I (1/506) menyatakan:

لان المعنى المسبب لتحريم الخمر, إنما هو وصف بالاسكار فيها, با جماع المسلمين. فوجب ان يثترك معها في التحريم كل الاشربة المسكرة, ايا كان اصلها دون اي تفريق.

Artinya: "Karena yang menyebabkan keharaman khamr adalah sifat memabukkan yang ada padanya, berdasarkan ijma' seluruh ulama kaum muslimin. Maka wajib menyertakan seluruh minuman yang memabukkan dalam keharamannya, dari manapun ia berasal, tanpa ada pembedaan sama sekali."

Dan 'illah keharaman khamr dan minuman memabukkan lainnya adalah iskar (sifat memabukkan pada minuman tersebut). Dan berdasarkan kaidah وعدما وجودا علته مع يدور الحكم (Hukum mengikuti 'illah-nya, ada dan tiadanya). Artinya, jika 'illah memabukkan ada pada suatu minuman, maka ia haram dikonsumsi. Sebaliknya, jika 'illah-nya tidak ada, maka ia halal.

Dari sini bisa dipahami, jika ada minuman yang diberi nama apapun, memiliki sifat memabukkan, maka ia terkena hukum khamr, dan haram diminum. Sebaliknya, jika khamr berproses secara alami menjadi cuka, maka hukumnya tidak lagi haram, karena sifat memabukkan pada khamr telah hilang saat menjadi cuka.

Dalam Matn Al-Ghayah wa At-Taqrib (hlm. 31, cetakan Haramain, Indonesia, yang dicetak bersama AtTadzhib fi Adillah Matn Al-Ghayah wa At-Taqrib) dikatakan:

واذا تخللت الخمره بنفسها طهرت

Artinya: "Jika khamr berubah menjadi cuka dengan sendirinya (secara alami), maka ia suci (tidak lagi menjadi najis)."

Penulis At-Tadzhib fi Adillah Matn Al-Ghayah wa At-Taqrib, masih pada halaman yang sama, mengomentari hal ini:

لان علة النجاسة الاسكار, وقد زالت بالتخلل

Artinya: "Karena 'illah najisnya adalah memabukkan, dan ia telah hilang saat menjadi cuka."

Khamr yang berubah menjadi cuka, menjadi halal dikonsumsi, dan tidak dianggap najis lagi.

***

Sekarang kita berbicara kenajisan babi dan khamr.

Kalangan Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah sepakat atas najisnya zat babi itu sendiri. Artinya, babi itu najis, meskipun ia masih hidup, dan kenajisannya ada pada seluruh anggota badannya, serta bagian tubuhnya yang terpotong darinya. Sedangkan kalangan Malikiyyah menyatakan bahwa babi suci saat ia masih hidup, karena hukum asal segala sesuatu saat masih hidup adalah suci. (Silakan lihat: Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, 20/33, pembahasan tentang "Khinzir").

Sedangkan ketika ia telah menjadi bangkai, fuqaha empat madzhab sepakat atas kenajisannya. Bahkan Fakhruddin Ar-Razi menghikayatkan adanya ijma' ulama dalam hal ini. (Silakan lihat: Al-Mausu'ah AlFiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, 39/388, pembahasan tentang "Maytah").

Meskipun ada sedikit perbedaan pendapat tentang perinciannya. Misal, hukum bulu babi. Mayoritas ahli fiqih menyatakannya najis, sedangkan Malikiyyah menyatakannya suci, bahkan meskipun bulu babi itu dipotong dari babi yang telah menjadi bangkai. (Silakan lihat: Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, 20/35, pembahasan tentang "Khinzir").

Dari sini bisa kita simpulkan, jika ada minyak rambut, sabun atau semisalnya yang mengandung zat babi, dan zat babi tersebut masih ada dalam komposisi benda-benda tersebut (tidak hilang 100%), maka ia haram digunakan, dan tergolong sebagai najis. Bahkan bagi kalangan Malikiyyah sekalipun, karena tentu zat babi yang menjadi bahan pembuatan sabun, minyak rambut atau semisalnya tersebut berasal dari bangkai babi (babi yang telah mati).

Sekarang khamr. Mayoritas ahli fiqih menyatakan khamr itu najis, seperti air kencing dan darah, karena adanya firman Allah ta'ala yang mengharamkannya dan menyebutnya sebagai "rijs" (Surah Al-Maidah Ayat 90). "Rijs" dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang kotor atau busuk, dan ini menunjukkan ia najis.

Sedangkan sebagian fuqaha menyatakan khamr itu suci, tidak najis. Yang berpendapat seperti ini misalnya Imam Rabi'ah, guru dari Imam Malik, serta Ash-Shan'ani dan Asy-Syaukani. Mereka berpegang pada hukum asal bahwa segala sesuatu itu asalnya adalah suci. Sedangkan kata "rijs" dalam Ayat AlQur'an, mereka bawa pada makna "kotoran secara hukum", yang berarti hukumnya buruk, dan tidak menunjukkan najisnya benda yang disifati dengan kata tersebut. (Silakan baca: Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, 40/93-94, pembahasan tentang "Najasah").

Mengikuti pendapat jumhur (mayoritas) ahli fiqih, maka khamr itu bukan hanya haram dikonsumsi, tapi juga najis. Artinya, jika ia terkena badan kita atau pakaian kita,

berarti badan dan pakaian kita terkena najis dan wajib disucikan.

Jika badan dan pakaian yang terkena khamr tersebut kita bawa saat shalat, maka shalatnya tidak sah.

Sekarang tersisa pembahasan, apakah alkohol itu adalah khamr itu sendiri. Jika benar, tentu badan dan pakaian yang terkena alkohol, berarti ia terkena najis, dan tidak boleh digunakan ketika shalat dan hal hal lain yang mensyaratkan sucinya badan dan pakaian kita dari najis. Fakta yang disepakati tentang hal ini adalah, khamr dan semua minuman yang memabukkan, mengandung alkohol. Karena itu berbagai minuman yang memabukkan sering disebut "minuman beralkohol". Hanya saja, apakah alkohol itu adalah khamr itu sendiri, atau ia hanya bagian dari minuman yang memabukkan itu. Jika ia adalah khamr itu sendiri, maka sepenuhnya berlaku hukum khamr.

Sedangkan jika bukan khamr itu sendiri, maka ia kembali ke hukum asal segala sesuatu, yaitu suci.

Prof. Dr. Ali Mustafa Yaqub, dalam bukunya "Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis", yang merupakan terjemahan dari buku hasil disertasi beliau di Universitas Nizamia Hyderabad India, yang berjudul "Ma'ayir Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Ath'imah Wa Al-Asyribah Wa Al-Adwiyah Wa Al-Mustahdharat At-Tajmiliyyah 'Ala Dhau Al-Kitab Wa As-Sunnah", membahas persoalan alkohol dan khamr. Beliau sendiri menguatkan pendapat, bahwa alkohol adalah khamr itu sendiri. Zat yang menyebabkan khamr memabukkan adalah alkohol. Namun, beliau juga mengemukakan pendapat sebagian ulama kontemporer yang menyatakan alkohol bukan khamr, dan hukumnya suci.

Beliau misalnya, mengutip pernyataan Prof. dr. Muhammad Sa'id As-Suyuthi, dalam kitabnya "Mu'jizat Fi Ath-Thibb Li An-Nabi Al-'Arabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam" bahwa alkohol itu suci. Prof. As-Suyuthi (sebagaimana dikutip oleh Prof. Ali Mustafa Yaqub) menyatakan: "Mengqiyaskan alkohol kepada khamar adalah bentuk qiyas yang tidak relevan (al-qiyas ma'a al-fariq) dan tidak benar, karena susunan partikel di dalamnya berbeda." (Kriteria Halal-Haram, hlm. 123).

Prof. As-Suyuthi juga menyatakan, alkohol jika terpisah dengan khamr, maka hukumnya adalah suci. Sehari-hari kita biasa mengonsumsinya dari buah-buahan, tanpa batas dan perhitungan.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Tahun 2009, dikatakan: "Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari khamr adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari khamr adalah tidak najis."

Juga dikatakan: "Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya haram." Kemudian, "Penggunaan alkohol/etanol hasil industri

non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya: mubah, apabila secara medis tidak membahayakan."Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 ini bisa dilihat pada tautan berikut ini: mui.or.id/wpcontent/uploads/2017/02/Hukum-Alkohol.pdf (diakses pada 1 Juli 2018).

Pada Fatwa MUI di atas, dibedakan antara alkohol yang diproduksi dari industri pembuatan khamr, dengan alkohol yang diproduksi di luar industri khamr. Yang najis, hanyalah yang berasal dari industri khamr. Sedangkan yang di luar industri khamr, hukumnya suci.

Syaikh Muhammad bin Ahmad Asy-Syathiri, dalam kitab beliau "Syarh Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris" (hlm. 100-101), saat membahas bab "Najasah", beliau menyatakan bahwa alkohol adalah ruh dari khamr. Yang berarti obat-obatan dan parfum yang mengandung alkohol, berarti hukumnya mengikuti hukum khamr, dan khamr itu najis. Namun beliau menyatakan, penggunaan obat-obatan yang mengandung alkohol dan semisalnya, jika telah berlaku umum di tengah-tengah manusia atau karena dharurat, maka dimaafkan. Dan beliau mengingatkan, seorang muslim harus berupaya untuk menghindarinya semampunya.

Sebagai kesimpulan terkait hukum penggunaan alkohol sebagai parfum, minyak rambut, dan semisalnya adalah:

1. Dari sisi kenajisan khamr, mayoritas ulama menganggapnya najis. Namun sebagian fuqaha (sebagaimana sudah disebutkan di atas) menyatakan ia suci.

2. Terkait alkohol, sebagian ulama menganggapnya adalah khamr itu sendiri. Dan tentang kenajisan khamr, penjelasannya seperti di poin 1.

3. Sedangkan sebagian ulama lainnya menganggap, alkohol bukan khamr. Atau seperti fatwa MUI, alkohol yang diproduksi di luar industri pembuatan khamr, bukanlah khamr, dan hukumnya suci. Pendapat yang saya pilih adalah, alkohol yang berada di luar minuman beralkohol (seperti bir, wiski, dan semisalnya) bukan khamr dan hukumnya suci, kecuali terbukti ia ternyata memabukkan ketika dikonsumsi. Karena itu, menggunakan alkohol sebagai parfum, minyak rambut, dan semisalnya boleh hukumnya dan tidak najis.

Hanya saja, jika seseorang memilih sikap hati-hati dan menghindari sepenuhnya penggunaan parfum beralkohol dan semisalnya, itu jauh lebih baik (sebagaimana disampaikan juga oleh Asy-Syathiri). Selain itu juga, para ulama menyatakan, keluar dari perselisihan ulama itu dianjurkan. Karena kesucian alkohol dalam parfum dan semisalnya itu diperselisihkan oleh para ulama, maka dianjurkan menghindarinya.

Wallahu a'lam bish shawab. ■

SEBAGIAN ANGGOTA WUDHU TIDAK TERBASUH KARENA ADA PENGHALANG, SAHKAH SHALATNYA?

Pertanyaan:
Apa yang harus kita lakukan jika setelah selesai shalat kita menyadari ada sebagian kecil dari tubuh kita yang ketutupan, misalnya tertutup getah atau potongan lakban, jadi air wudhu tidak masuk pada bagian itu, apakah shalatnya harus diulang? Bagaimana jika tertutupnya bagian kulit kita itu terjadi selama seharian, apakah shalat satu hari itu harus kita ulang?

Jawaban:
Bismillah. Alhamdulillah, wash shalatu was salamu 'ala Rasulillah wa 'ala aalihi wa shahbihi wa man waalaah. Amma ba'du.

Menghilangkan segala hal yang bisa menghalangi sampainya air ke anggota wudhu yang wajib dibasuh, merupakan syarat sah dari wudhu. Jika seseorang berwudhu dan meninggalkan sebagian anggota wudhu tidak terbasuh karena adanya sesuatu yang menghalangi masuknya air pada anggota wudhu tersebut, maka wudhunya tidak sah.

(Silakan lihat: Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah: 43/329, dan Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu: 1/239, dan kitab-kitab lainnya)

Dalil dari hal ini, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i (1/55), adalah Hadits 'Abdullah bin 'Umar radhiyallahu 'anhuma, beliau berkata: Kami baru saja kembali dari Makkah menuju Madinah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Ketika kami berada di sebuah sumber air di jalan, sekelompok orang bergegas untuk melaksanakan shalat 'Ashar. Mereka berwudhu dengan tergesa-gesa, hingga kami dapati tumit mereka tidak terkena air. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda:

وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ

Artinya: "Kecelakaan berupa neraka bagi tumit-tumit (yang tidak terkena basuhan wudhu). Sempurnakanlah wudhu kalian." (HR. Al-Bukhari [no. 161] dan Muslim [no. 241], dan lafazh Hadits dari Imam Muslim).

Juga berdasarkan Hadits tentang seseorang yang berwudhu dan meninggalkan satu tempat di kakinya (tidak dibasuh). Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihatnya, beliau bersabda:

ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ

Artinya: "Kembalilah (ulanglah), dan perbaiki wudhumu." (HR. Muslim [no. 243])

Orang tersebut lalu mengulangi

wudhunya, kemudian melaksanakan shalat.

Dua Hadits di atas menunjukkan bahwa wudhu seseorang tidak mencukupi (tidak sah), jika masih ada bagian dari anggota wudhu yang wajib dibasuh, namun tidak terbasuh, meskipun hanya sedikit.

Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab (1/467) menyatakan:

إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء واشتباه ذلك فمنع وصول الماء الى شئ من العضو لم تصح طهارته سواء كثر ذلك أم قل

"Kalau di sebagian anggota wudhu ada lilin, pasta atau hinna (pacar kuku) atau yang semisal itu, yang menghalangi sampainya air ke anggota badan, maka bersuci (thaharah)-nya tidak sah. Baik itu sedikit maupun banyak."

Namun, jika yang tersisa hanya bekas (atsar) dari zat-zat tersebut, sedangkan zat atau 'ain-nya sendiri telah hilang, sehingga air bisa sampai pada anggota badan, maka tidak mengapa, dan thaharahnya sah. Imam An-Nawawi, masih dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab (1/467-468) menyatakan:

ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت صحت طهارته

"Jika masih tersisa di tangan atau di tempat lainnya bekas (atsar) dari hinna (pacar kuku) dan warnanya, namun zatnya sudah tidak ada, atau ada bekas (atsar) dari lemak/minyak cair, dengan kondisi air masih bisa mengenai dan mengalir pada kulit, meskipun tidak tertahan, thaharahnya sah."

Saat menjelaskan makna Hadits ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ (Kembalilah, dan perbaiki wudhumu), Imam An-Nawawi menegaskan bahwa tidak sahnya wudhu karena ada sedikit anggota badan (yang wajib dibasuh) yang tidak terkena air, merupakan hal yang disepakati ulama.

Beliau menyatakan:

في هذا الحديث أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته وهذا متفق عليه

"Hadits ini menunjukkan bahwa siapa saja yang meninggalkan (tidak membasuh) bagian kecil dari anggota badan yang wajib disucikan, maka tidak sah thaharahnya. Dan ini merupakan hal yang disepakati (oleh para ulama)." (Syarh Shahih Muslim: 3/132)

***

Dan wudhu (bagi orang yang tidak memiliki 'udzur, seperti tidaknya adanya air) merupakan syarat sah Shalat. Tidak sah shalat bagi orang yang berhadats, baik kecil maupun besar, berdasarkan kesepakatan seluruh ulama, kecuali bagi orang yang memiliki 'udzur.

Dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah (17/124), kitab fiqih perbandingan madzhab terlengkap sampai saat ini, disebutkan:

"Haram bagi orang yang berhadats (yang tidak memiliki 'udzur) melaksanakan shalat dengan seluruh jenisnya, berdasarkan Ijma'. Hal ini dilandasi oleh Hadits Shahihain:

لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

Artinya: "Allah tidak menerima Shalat salah seorang di antara kalian, jika ia berhadats, hingga ia berwudhu (terlebih dulu)." (HR. Al-Bukhari [no. 6954] dan Muslim [no. 225], dan lafazh Hadits dari Imam Al-Bukhari)

Juga Hadits Nabi 'alaihish shalatu was salam:

لَا صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ

Artinya: "Tidak ada Shalat bagi yang tidak berwudhu." (HR. Abu Dawud [no. 101]. Hadits ini isnadnya lemah, namun ia memiliki syawahid yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam At-Talkhish, dan beliau mengatakan: Kumpulan Hadits yang berbicara tentang hal ini memiliki kekuatan, yang menunjukkan ia memiliki asal)

Juga Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

Artinya: "Tidak diterima shalat tanpa thaharah." (HR. Muslim [no. 224])

Dan shalat di sini, maknanya umum, mencakup shalat fardhu dan shalat nafilah (sunnah), di antaranya shalat jenazah, berdasarkan kesepakatan para ahli fiqih.

Termasuk juga, yang semakna dengan shalat, seperti sujud tilawah, sujud syukur, dan khutbah Jum'at, menurut sebagian ahli fiqih. Dan dihikayatkan dari Asy-Sya'bi dan Ibnu Jarir Ath-Thabari, kebolehan shalat jenazah tanpa wudhu dan tayammum.

Jika terdapat 'udzur, seperti tangan dan kakinya terpotong, atau ada luka di wajahnya, sebagaimana yang disebutkan oleh kalangan Hanafiyyah, atau tidak mendapatkan air dan tanah, sedangkan waktu hampir habis, sebagaimana dikatakan oleh kalangan Syafi'iyyah, ia harus shalat sebagai kewajiban baginya tanpa thaharah. Perincian tentang hal ini ada pada pembahasan 'Faqdu Ath-Thahurain'."

Selesai kutipan dari Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah.

Hal ini juga disebutkan dalam Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, kitab fiqih perbandingan madzhab yang sangat masyhur, karya Imam Ibnu Rusyd. Dalam kitab tersebut (1/27, versi Syarah Bidayatul Mujtahid) dikatakan:

"Dalil atas wajibnya wudhu adalah Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma'. Dalil dari Al-Kitab adalah firman Allah ta'ala:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jika kalian akan mendirikan shalat,

basuhlah wajah kalian, dan tangan kalian sampai ke siku, usaplah (sebagian) kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki." (QS. Al-Maidah [5]: 6).

Dan kaum muslimin sepakat bahwa melaksanakan seruan dalam firman Allah ta'ala ini wajib bagi setiap orang yang diwajibkan shalat, jika telah masuk waktunya.
Adapun As-Sunnah, adalah sabda Nabi 'alaihish shalatu was salam:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

Artinya: "Tidak diterima shalat tanpa thaharah, dan tidak diterima shadaqah dari harta haram (khianat)." (HR. Muslim [no. 224]. Sudah disebutkan sebelumnya)

Dan sabda Nabi 'alaihish shalatu was salam:

لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

Artinya: "Allah tidak menerima shalat orang yang berhadats, hingga ia berwudhu." (Takhrij Hadits sudah disebutkan sebelumnya, dengan sedikit perbedaan redaksi)

Dua Hadits ini tsabit (shahih dari Nabi) menurut para Imam ahli Hadits.

Adapun Ijma', tidak ada satupun nukilan dari para ulama kaum muslimin yang menunjukkan bahwa ada khilaf tentang hal ini. Seandainya ada khilaf (perbedaan pendapat), tentu hal itu akan dinukil, karena kebiasaan meniscayakan hal tersebut."

Selesai kutipan dari Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid.

***

Berdasarkan penjelasan di atas, jika wudhu seseorang tidak sah karena sebagian anggota wudhu tidak terbasuh karena terhalang cat, getah, dan semisalnya, maka shalatnya ikut tidak sah. Ia wajib mengulang wudhunya, kemudian mengulang shalatnya. Jika telah keluar dari waktunya, maka ia wajib meng-qadha shalatnya tersebut. Jika shalatnya yang tidak sah itu lima kali shalat (satu hari penuh), maka ia wajib meng-qadha seluruh shalatnya tersebut.

Wallahu a'lam bish shawab. ■

MUNGKINKAH **IJMA'** MENYELISIHI **DALIL SHAHIH?**

Para ulama tak mungkin bersepakat (ijma') atas suatu perkara, yang menyelisihi dalil yang shahih, sharih (jelas, tanpa ada kesamaran), dan tidak mansukh (sudah dihapus hukumnya). Para ulama hanya bersepakat pada perkara yang hak.

Jika kita melihat ada ijma' ulama yang sepertinya menyelisihi dalil, maka kemungkinannya:

1. Dalil tersebut tidak shahih
2. Dalil tersebut maknanya tidak sharih (tidak pasti menunjukkan makna tersebut)
3. Dalil tersebut mansukh (telah dihapus hukumnya oleh Asy-Syari')
4. Atau sebenarnya terdapat khilaf di kalangan ulama tentang perkara tersebut, yang tak kita ketahui, sehingga kita mengira hukumnya disepakati oleh mereka

Wallahu a'lam. ■

Rujukan: Al-Ushul Min 'Ilmil Ushul, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, Halaman 66, Penerbit Dar Ibn Al-Jauzi, Dammam, Saudi Arabia.

IJMA' MENURUT **IMAM ASY-SYAFI'I**

Ijma' merupakan hujjah menurut Asy-Syafi'i, namun beliau membatasinya hanya pada berbagai kewajiban yang wajib diketahui oleh setiap orang, serta pada pokok-pokok ilmu dan agama, tidak pada selainnya.

Beliau tidak menganggap ijma' sukuti sebagai hujjah, demikian juga ijma' penduduk Madinah, ijma al-haramayn (ulama dari dua Tanah Haram), ijma' al-mishrayn (ulama Kufah dan Bashrah), dan kesepakatan mayoritas (jumhur) mujtahidin, bukan hujjah menurut beliau.

Ijma' yang dianggap hujjah menurut beliau, yang pertama adalah Ijma' Shahabat, setelah itu, ijma' seluruh mujtahidin pada setiap masa. ■

Rujukan: Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar, karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Juz 1, Halaman 47, Penerbit Dar Al-Fikr, Damaskus, Suriah.

APAKAH **IJMA' SUKUTI** DIAKUI SEBAGAI **IJMA'?**

Gambaran ijma' sukuti: Sebagian mujtahid pada suatu masa, mengeluarkan pendapat yang sama dalam satu persoalan, kemudian para mujtahid lainnya, di masa tersebut juga, diam terhadap penyampaian pendapat ini, tanpa ada pengingkaran, setelah mereka mengetahui dan menelaah pendapat tersebut.

Ada lima pandangan ulama tentang ijma' sukuti ini, apakah ia diakui sebagai ijma' atau tidak, yaitu:

1. Ijma' sukuti bukan termasuk ijma', juga bukan hujjah. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, 'Isa bin Aban, Al-Baqillani, dan kalangan Malikiyyah.

2. Ijma' sukuti merupakan ijma' dan hujjah yang qath'i. Ini adalah pendapat mayoritas kalangan Hanafiyyah dan Imam Ahmad.

3. Ijma' sukuti dianggap sebagai ijma' setelah berlalunya masa mereka (ketika ahli ijtihad di masa tersebut telah meninggal semua). Hal ini karena terus-menerusnya mereka diam dalam persoalan ini, hingga kematian mereka, memperkecil peluang kemungkinan mereka tidak setuju terhadap pendapat tersebut. Ini adalah pendapat Abu 'Ali Al-Jubbaiy.

4. Ijma' sukuti bukan ijma, namun ia hujjah. Ini adalah pendapat Abu Hasyim bin Abi 'Ali.

Pendapat yang mirip dengan pendapat yang keempat ini adalah pendapat Al-Amidi, bahwa ijma' sukuti adalah ijma' yang zhanni dan ia bisa dijadikan hujjah. Pendapat ini didukung oleh Ibn Al-Hajib dalam Al-Mukhtashar Al-Kabir, dan Al-Karkhi dari kalangan Hanafiyyah.

5. Ijma' sukuti bukan ijma', juga bukan hujjah, jika yang mengeluarkan pendapat adalah seorang penguasa. Namun, jika yang menyampaikan pendapatnya bukan penguasa, maka ia ijma' dan hujjah. Ini adalah pendapat Ibnu Abi Hurairah. ■

Rujukan: Ushul Al-Fiqh Al-Islami, karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Juz 1, Halaman 526-527, Penerbit Dar Al-Fikr, Damaskus, Suriah.

HUKUM ASAL SEGALA SESUATU ADALAH MUBAH

Kaidah "al-ashlu fil asy-yaa-i al-ibahah" (الأصل في الأشياء الإباحة) adalah salah satu kaidah fiqih yang dipegang oleh jumhur ulama, termasuk kalangan Syafi'iyyah, yang artinya dalam bahasa Indonesia, "Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah". Maksudnya, jika sesuatu tidak ada penjelasannya yang tegas dalam nash Syariat tentang halal-haramnya, maka ia halal hukumnya.

Di antara dalilnya adalah firman Allah ta'ala:

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه

Terjemah: "Dan Dia telah menundukkan untuk kalian semua yang ada di langit dan di bumi, (sebagai rahmat) dari-Nya." (QS. Al-Jatsiyah [45]: 13)

Berdasarkan Ayat di atas dan Ayat-Ayat semisal, Allah ta'ala menjelaskan bahwa Dia menciptakan dan menundukkan semua yang di langit dan di bumi untuk manusia, dan itu berarti hukum asal untuk semua hal tersebut adalah halal dan mubah digunakan.

Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

ما أحل الله فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا

Terjemah: "Apa yang Allah halalkan maka ia halal, dan apa yang Allah haramkan maka ia haram, sedangkan apa yang Dia diamkan maka itu dimaafkan, maka terimalah oleh kalian pemaafan dari Allah tersebut, karena Allah tidak pernah melupakan sesuatu." (HR. Al-Bazzar, Ath-Thabarani, dan Al-Baihaqi, dari Abu Ad-Darda radhiyallahu 'anhu, dengan sanad hasan)

Hadits di atas menunjukkan hal-hal yang tidak dijelaskan Allah ta'ala hukumnya, berarti ia dimaafkan dan boleh diambil atau dilakukan.

Contoh Penerapan Kaidah:

1. Hewan yang musykil (tidak jelas) keadaannya, menurut pendapat yang ashah halal hukumnya, sebagaimana dikatakan oleh Ar-Rafi'i.
2. Tumbuhan yang tidak diketahui namanya, hukumnya juga halal.
3. Semua makanan, minuman, pakaian

dan tasharruf (perkataan dan perbuatan), jika tidak ada dalil yang jelas menghalalkan dan mengharamkan, maka hukum asalnya mubah.
4. Hukum asal akad (transaksi) sah hukumnya, kecuali yang ditetapkan batal oleh Allah dan Rasul-Nya.
5. Hukum asal benda cair itu suci.
6. Hukum asal permainan mubah hukumnya menurut Asy-Syafi'i, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
7. Hukum asal dari air adalah suci.
8. Hukum asal dari pakaian itu suci.

Namun ada beberapa hukum yang keluar dari kaidah "al-ashlu fil asy-yaa-i al-ibahah" ini, di antaranya:

1. Hukum asal dari kemaluan perempuan adalah haram.
2. Hukum asal dari ibadah adalah tauqifi, harus ada dalil dari Syariat, sedangkan yang tidak didukung oleh dalil maka ia bid'ah dan haram.
3. Hukum asal dari sembelihan adalah haram, selama tidak dipastikan (tsabit) bahwa ia melalui penyembelihan yang syar'i.

Wallahu a'lam. ■

Rujukan: Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzhab Asy-Syafi'i, karya Dr. Muhammad Az-Zuhaili, Juz 2, Halaman 59-62, Penerbit Dar Al-Bayan, Damaskus.

TIDAK SAH PUASA BAGI YANG TIDAK BERNIAT DI MALAM HARI

Salah satu dhawabith dalam fiqih puasa, لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل (tidak sah puasa bagi orang yang tidak berniat puasa sejak malam hari). Hal ini berdasarkan Hadits hasan yang diriwayatkan oleh Ashab As-Sunan dan lainnya, dari Hafshah radhiyallahu 'anha, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له

Artinya: "Siapa saja yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya."

Berdasarkan dhabith ini, ada beberapa ketentuan yang bisa kita dapatkan:

1. Tidak sah puasa Ramadhan, qadha Ramadhan, puasa kaffarah, puasa nadzar, puasa fidyah haji, dan semua puasa wajib lainnya, kecuali jika puasa tersebut diniatkan sejak malam hari sebelum terbit fajar.
2. Orang yang telah berniat puasa wajib di malam hari, kemudian makan, minum atau berjima' pada malam tersebut setelahnya, sebelum terbit fajar, puasanya tetap sah, dan niat sebelumnya tidak batal.
3. Karena Allah ta'ala membolehkan

makan, minum dan jima' di malam hari sampai terbit fajar, dan seandainya hal tersebut membatalkan niat puasa, tentu Allah ta'ala akan melarang aktivitas tersebut.

4. Orang yang telah berniat puasa wajib di malam hari, kemudian tidur sampai terbit fajar, puasanya sah, dan niatnya tidak batal, karena tidur tidak membatalkan niat. Dan jika ia terbangun sebelum terbit fajar, ia tidak wajib memperbarui niatnya.
5. Orang yang telah berniat puasa wajib di malam hari, kemudian ia memutus niatnya sebelum terbit fajar, misal ia menyatakan dalam hatinya, "Saya tidak jadi niat puasa besok", maka niatnya batal dan puasanya tidak sah. Memutus niat merupakan salah satu pembatal niat.
6. Seorang yang niat puasa wajib, dan ia ragu, apakah ia berniat puasa tersebut sebelum terbit fajar, atau setelahnya, tidak sah puasanya. Karena al-ashlu ia belum berniat sebelum fajar, kecuali jika ia yakin telah meniatkannya, dan kondisi syakk (tidak sampai yakin) tidak bisa mengubah al-ashlu ini.

Namun, dikecualikan dari dhabith ini, puasa sunnah. Tidak disyaratkan niat di malam hari untuk puasa sunnah. Puasanya tetap sah, baik ia berniat di malam hari sebelum fajar, maupun jika ia baru berniat di siang hari, setelah terbit fajar, selama belum masuk waktu zawal (awal waktu zhuhur).

Hal ini berdasarkan Hadits riwayat Imam Muslim dan lainnya, dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya ke beliau pada suatu hari, apakah ada makanan saat itu yang bisa beliau makan, kemudian 'Aisyah menyatakan, tidak ada makanan. Lalu Rasulullah bersabda: فإني صائم, dan dalam riwayat An-Nasai, beliau bersabda: إذن أصوم (kalau begitu, saya puasa). Artinya, Nabi memulai niat puasa saat itu, dan itu di siang hari.

Tentang waktu zawal, hal ini disebutkan dalam Hadits 'Aisyah riwayat Ad-Daraquthni, Nabi bertanya dengan redaksi: هل عندكم من غداء (apakah kamu memiliki "ghada"?). "Ghada adalah istilah untuk menyebut makanan yang dimakan di siang hari sebelum waktu zawal.

Hadits Hafshah, yang menunjukkan tidak sahnya puasa jika tidak berniat di malam hari, hukumnya hanya berlaku untuk puasa wajib, karena untuk puasa sunnah, ada pengecualian dari Hadits 'Aisyah.

Wallahu a'lam. ■

Rujukan: Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzhab Asy-Syafi'i, karya Dr. Muhammad Az-Zuhaili, Juz 2, Halaman 233-237, Penerbit Dar Al-Bayan, Damaskus.

JIKA HARUS MEMILIH SALAH SATU DI ANTARA DUA KEBURUKAN, MAKA KITA HARUS MEMILIH YANG LEBIH RINGAN KEBURUKANNYA

Salah satu tujuan terpenting dari Syariat adalah mencegah datangnya mafsadah atau dharar dan menghilangkannya saat sudah terjadi. Namun jika tidak memungkinkan untuk menghilangkan atau menghindari semuanya secara keseluruhan, maka wajib meminimalkannya, dan itu dengan menghilangkan atau menghindari mafsadah dan dharar yang paling besar, meski konsekuensinya harus melakukan atau mendapatkan mafsadah dan dharar lain yang lebih ringan.

Kondisi ini dalam kaidah fiqih disebut "يُختار أهون الشرين" (dipilih keburukan yang lebih ringan). Saat berhadapan dengan dua atau lebih keburukan atau dharar atau mafsadah, dan kondisinya tidak memungkinkan bagi kita untuk menghindari semuanya, maka kita pilih dharar yang lebih ringan untuk menghindari dharar yang lebih berat/besar.

Di antara dalil yang menunjukkan berlakunya kaidah ini adalah firman Allah ta'ala:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

Terjemah: "Mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan Haram. Katakanlah: Berperang pada bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada-Nya, (menghalangi masuk) Al-Masjid Al-Haram dan mengusir penduduknya dari tempat tinggalnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan fitnah lebih besar (dosanya) daripada pembunuhan." (QS. Al-Baqarah [2]: 217)

Ayat ini menjelaskan bahwa mafsadah orang yang kufur kepada Allah, menghalangi manusia dari petunjuk Allah, dan mengeluarkan penduduk di sekitar Al-Masjid Al-Haram dari tempat tinggal mereka, serta menimbulkan fitnah di tengah-tengah mereka, lebih besar dosanya dibandingkan berperang di bulan Haram. Sehingga memerangi mereka di bulan Haram untuk mencegah mafsadah yang lebih besar adalah suatu keniscayaan.

Yang juga menunjukkan berlakunya kaidah ini adalah yang terjadi pada Shulhu Hudaibiyyah (Perjanjian Damai Hudaibiyyah), yang isinya kelihatan tidak adil dan mempersulit umat Islam, dan bahkan hal ini sempat diprotes oleh sebagian Shahabat. Namun sebenarnya ia upaya menghindari mafsadah yang lebih besar, yaitu terbunuhnya orang-orang beriman yang tinggal di Makkah. Dengan perjanjian ini keselamatan mereka terjamin.

Contoh Penerapan Kaidah:

1. Bolehnya mengambil upah (ujrah) dalam urusan agama yang sangat penting untuk kaum muslimin, seperti untuk

mengumandankan adzan, menjadi imam shalat, mengajar Al-Qur'an dan fiqih, dan semisalnya, karena jika tak dibolehkan, dikhawatirkan tidak ada yang mengambil peran ini dan kewajiban agama terabaikan.

2. Bolehnya diam, tidak melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran, jika upaya nahi munkar ini malah melahirkan dharar (bahaya) yang lebih besar.
3. Bolehnya membelah perut mayat perempuan, yang di dalamnya terdapat anak yang potensi hidupnya besar. Membelah perut mayat adalah dharar, namun membiarkan anak (janin) yang potensi hidupnya besar di dalam perut ibunya tanpa dikeluarkan, dharar-nya lebih besar, karena menyebabkan kematian si anak.
4. Orang yang hampir mati karena kelaparan, dan ia tak menemukan apapun untuk dimakan kecuali mayat manusia, maka ia boleh memakannya, agar terhindar dari kematian.
5. Bolehnya menyumbangkan organ tubuh mayat, dengan izin sebelumnya, untuk menyelamatkan hidup seseorang. Mengambil organ tubuh mayat adalah dharar, namun ia lebih ringan dibandingkan mengabaikan keselamatan orang lain yang masih hidup.

Wallahu a'lam. ■

Rujukan: Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzhab Asy-Syafi'i, karya Dr. Muhammad Az-Zuhaili, Juz 2, Halaman 43-44, Penerbit Dar Al-Bayan, Damaskus.

HUKUM SHALAT JUM'AT DI RUMAH SECARA ONLINE

Pertanyaan:

Apa hukum shalat Jum'at di rumah secara online?

Jawaban:

Alhamdulillah, wash shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du.

Ada sejumlah pertanyaan yang masuk ke Lajnah tentang hukum melaksanakan khutbah dan shalat Jum'at dalam jumlah minimal di masjid, dan menyiarkannya secara langsung kepada penduduk, agar mereka bisa mendengarkan khutbah kemudian ikut shalat Jum'at bersama imam secara online di rumah-rumah mereka. Hal itu untuk menghindari berkumpulnya orang-orang dalam jumlah besar, mengikuti arahan pemerintah dan mencegah tersebarnya wabah virus corona.

Dan jawabannya adalah, seluruh madzhab yang mu'tabar menyatakan tidak boleh ada pemisah antara shaf-shaf shalat dengan jarak yang sangat jauh bermil-mil dan disekat oleh puluhan jalan dan bangunan. Meski mereka sepakat bahwa adanya pemisah antar shaf yang pendek menurut 'urf tidak masalah, dan mereka berbeda pendapat tentang pemisah

berupa dinding tembok, jalan, sungai dan semisalnya, serta sebagian mereka yang menganggap batas maksimal jarak antar shaf yang dibolehkan adalah sekitar 300 hasta, atau setara dengan 500 kaki, namun mereka semua sepakat bahwa jika jarak pemisah antar shaf itu terlalu jauh, tidak diperbolehkan, dan itu membuat shalat Jum'atnya tidak sah. Inilah yang diamalkan oleh umat Islam dan difatwakan dalam empat madzhab yang diikuti, dan ia hampir teranggap sebagai ijma' 'amali (amal yang disepakati oleh para ulama).

Selain itu, shalat yang dilakukan tiap individu atau beberapa orang di rumah, bermakmum pada imam di masjid, secara online, menyelisihi tujuan Asy-Syari', yang bertujuan mengumpulkan dan mempertemukan orang-orang untuk shalat berjamaah di satu tempat. Ditambah lagi, shalat Jum'at online ini terbuka kemungkinan terjadinya gangguan siaran, terputus atau tertunda, sehingga makmum terlambat mengikuti ruku' dan sujud imam.

Salah satu mafsadah yang juga mungkin terjadi dari shalat Jum'at secara online ini, orang-orang akan tetap mengikuti shalat Jum'at secara online melalui tv di rumah-rumah mereka, meski uzur wabah virus corona sudah berakhir, dan itu akan menghilangkan keagungan shalat Jum'at. Juga, tujuan Asy-Syari' dalam pensyariatan shalat Jum'at, yaitu agar kaum muslimin berkumpul di satu tempat, tidak akan terwujud.

Perlu diketahui, tidak masalah imam khutbah Jum'at di masjid dan diikuti sejumlah kecil orang, sesuai yang diizinkan oleh protokol kesehatan yang berlaku, meskipun hanya tiga orang makmum, dan khutbah tersebut disiarkan via internet ke pemukiman di sekitar masjid, agar para penduduk bisa mendapatkan faidah dari khutbah tersebut. Namun saat shalat Jum'at akan dilakukan, orang-orang yang di rumah ini tidak ikut shalat Jum'at, tapi shalat zhuhur empat rakaat di rumah mereka masing-masing, baik sendirian maupun berjamaah bersama keluarga yang diimami oleh salah seorang di antara anggota keluarga.

Semoga Allah memberikan taufiq atas umat Islam kepada ilmu yang bermanfaat dan amal yang shalih, wa shallallahu 'ala Muhammadin wa 'alaa aalihi wa shahbihi wa sallam.

Fatwa Lajnah Daimah Lil Ifta Bi Majma' Fuqaha Asy-Syari'ah Bi Amrika

Sumber:
*https://www.amjaonline.org/fatwa/ar/87735/*حكم-صلاة-الجمعة-في-البيت-عبر-البث

PUASA WAJIB HUKUMNYA BAGI ORANG YANG BERUSIA TUA YANG MASIH MAMPU BERPUASA

Tanya:
Apakah ada ruang ijtihad dalam agama kita yang lurus ini, untuk meneliti kebolehan seorang muslim yang telah mencapai usia 60 tahun, tidak berpuasa di bulan Ramadhan?

Jawab:
Segala puji bagi Allah. Shalawat serta salam atas Sayyidina Rasulillah.

Salah satu karakter terpenting dalam Syariat Islam, ia tegak di atas landasan kemudahan dan menghilangkan kesulitan, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah. Allah ta'ala berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: "Dia (Allah) tidak menjadikan bagi kalian dalam agama ini suatu kesempitan/ kesulitan." (QS. Al-Hajj [22]: 78)

'Aisyah radhiyallahu 'anha berkata:

مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

Artinya: "Setiap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam diberikan dua pilihan, beliau selalu memilih yang paling mudah, selama itu bukan dosa. Jika itu dosa, beliau adalah orang yang paling menjauhinya." (HR. Muslim)

Salah satu contoh kemudahan yang disyariatkan Allah dalam ibadah, di antaranya puasa, adalah dijadikannya sakit dan usia tua sebagai rukhshah (keringanan) yang membolehkan seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Allah ta'ala berfirman:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Siapa saja di antara kalian yang menyaksikan datangnya bulan Ramadhan (ia mukim di negerinya saat datangnya bulan Ramadhan), wajib baginya puasa. Dan yang sakit atau sedang bepergian (safar), (kemudian ia tidak berpuasa), wajib baginya berpuasa sejumlah hari yang ditinggalkan, pada hari-hari yang lain (di luar bulan Ramadhan). Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, bukan kesulitan bagi kalian." (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

Kemudian, salah satu bentuk ketelitian dan realistisnya para ahli fiqih, mereka meletakkan berbagai ketentuan untuk sakit dan kesulitan (masyaqqah) yang membolehkan seorang yang sedang berpuasa membatalkan puasanya. Demikian juga untuk usia tua yang membuatnya boleh mengeluarkan fidyah saja, dan tidak berpuasa. Bahkan para ahli fiqih tersebut mewajibkan berbuka

(tidak berpuasa) bagi orang yang sakit, yang khawatir jatuh pada kebinasaan (kematian), atau sakitnya bertambah, atau semakin lama sembuhnya.

Ketentuan-ketentuan ini tidak terkait dengan batas usia tertentu. Mungkin saja, orang yang masih muda menderita sakit kronis, sehingga ia tak mampu berpuasa. Dan mungkin juga, orang yang sudah berusia tua, tapi ia sehat wal 'afiyat, dan mampu berpuasa.

Kami melihat banyak orang yang telah berusia tua, namun ia tetap mampu bekerja keras, menikah lagi,atau bepergian dan bertemu banyak orang. Tidak bisa dipastikan, orang yang telah berusia 60 tahun, puasa akan menyebabkan dharar (bahaya) bagi dirinya. Karena itu, usia 60 tahun tidak bisa dijadikan batasan untuk kebolehan tidak berpuasa. Tidak juga bisa dipastikan, puasa menyebabkan orang yang telah berusia 60 tahun akan mendapatkan penyakit tertentu. Menetapkan ketentuan semisal ini tidak bisa dilakukan, karena setiap orang yang sakit atau yang berusia tua, berbeda-beda keadaannya.

Terakhir, kami tegaskan, bahwa jika menurut keterangan dokter (ahli kesehatan), puasa akan menyebabkan seseorang celaka, maka haram baginya puasa, tanpa memperhatikan berapa usianya saat itu. Wallahu ta'ala a'lam. ■

Fatwa Dar Ifta Jordania
Diterjemahkan dari: https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=2929

HARAM MAKAN DAN MINUM SETELAH MULAI DIKUMANDANGKAN ADZAN KEDUA (ADZAN SHUBUH) DI BULAN RAMADHAN

Tanya:
Apakah makan dan minum saat muadzin mengucapkan "Allahu Akbar" pada saat adzan Shubuh berpengaruh pada sahnya Puasa?

Jawab:
Segala puji bagi Allah, Shalawat serta Salam kepada Sayyidina Rasulillah.

Tidak boleh makan dan minum setelah dimulainya adzan kedua (adzan tanda masuknya waktu Shalat Shubuh). Hal itu menyelisihi firman Allah ta'ala:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Artinya: "Makan dan minumlah, hingga jelas benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar." (QS. Al-Baqarah [2]: 187)

Dan Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

Artinya: "Bilal mengumandangkan adzan pada waktu malam hari. Makan dan

minumlah, hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan." (HR. Al-Bukhari)

Hal ini karena dia (Ibnu Ummi Maktum) mengumandangkan adzan Shalat saat terbit fajar. Dan ini merupakan hal yang tidak diperselisihkan di kalangan kaum muslimin.

Adapun Hadits yang mulia:

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

Artinya: "Jika salah seorang di antara kalian mendengar adzan, sementara gelas masih ada di tangannya, janganlah ia meletakkannya, sampai ia memenuhi hajatnya (meminumnya sesuai keperluan)." (HR. Abu Dawud)

Dalam "'Ilal Ibni Abi Hatim" (No. 340, 759) disebutkan: "Ayahku berkata: Hadits ini tidak shahih". Selesai, dengan sedikit perubahan.

Ibnu Al-Qaththan rahimahullah berkata: "Ia Hadits yang diragukan ke-marfu'-annya". Selesai, dari "Bayan Al-Wahm wa Al-Iham" (2/282).

Jika pun diterima keshahihannya, para ulama membawa makna Hadits ini pada adzan yang diragukan, apakah ia telah menunjukkan terbitnya fajar atau tidak. Ada juga pendapat lain, yang membawa maknanya pada adzan yang pertama, yang dikumandangkan di malam hari, bukan saat fajar. Sedangkan adzan yang kedua (adzan yang menunjukkan terbitnya fajar secara hakiki), tidak halal makan setelahnya.

Karena itu, wajib bagi yang telah mengonsumsi sesuatu yang bisa membatalkan puasa, setelah mulai dikumandangkan adzan, agar menahan dirinya tidak makan apapun di hari tersebut, dan ia wajib mengqadha puasanya setelah Ramadhan. Karena awal adzan menunjukkan masuknya waktu fajar. Jika ia sengaja melakukan itu (makan atau minum setelah dikumandangkan adzan), maka ia berdosa, dan wajib baginya, selain imsak (tidak makan dan minum pada hari itu) dan qadha puasa, melakukan taubat nasuha, dengan menyesali perbuatannya dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi, serta memperbanyak istighfar.

Dan seorang muslim wajib bersikap hati-hati dalam agama dan ibadahnya, dengan mengikuti pendapat mayoritas ulama, dan menjauhi pendapat-pendapat yang syadz (nyeleneh) dan menyelisihi jumhur. Wallahu ta'ala a'lam. ■

Fatwa Dar Ifta Jordania

Diterjemahkan dari: http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2927

Fiqih Ramadhan

#01

HUKUM ORANG YANG TIDAK MENGERJAKAN PUASA RAMADHAN

Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam dan kewajiban agama yang ma'lum minad diin bidh dharurah (kewajiban yang diketahui oleh semua orang, baik alim maupun awamnya). Yang mengingkari kewajibannya dihukumi kafir, dan diperlakukan sebagaimana orang murtad, ia diminta taubat, dan jika tak mau bertaubat dihukum bunuh sebagai hadd baginya.

Orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadhan ini hanya diberi uzur jika:

1. Ia baru masuk Islam
2. Atau hidup jauh dari ulama (orang-orang yang alim terhadap kewajiban puasa Ramadhan ini)

Adapun orang yang tidak mau berpuasa Ramadhan tanpa ada uzur, namun ia tak mengingkari kewajibannya, ia dihukumi fasiq tidak kafir. Dan pemerintah wajib menahannya dan melarangnya makan dan minum di siang hari Ramadhan.

#02

PUASA ORANG YANG TIDAK SHALAT, APAKAH SAH DAN DITERIMA OLEH ALLAH TA'ALA

1. Shalat dan puasa adalah dua ibadah yang masing-masing berdiri sendiri. Yang satu tidak menjadi syarat bagi yang lain. Berbeda halnya dengan wudhu misalnya, yang menjadi syarat sah shalat.

Karena masing-masing berdiri sendiri, meninggalkan salah satu ibadah tidak mempengaruhi keabsahan ibadah yang lain. Shalatnya orang yang tak puasa di bulan Ramadhan tanpa uzur, tetap sah. Demikian juga, puasanya orang yang tak shalat lima waktu tetap sah.

2. Sebagian ulama, semisal Imam Ahmad bin Hanbal dan para pengikut beliau, menjadikan pelaksanaan shalat lima waktu sebagai standar iman dan kufur. Sederhananya, orang yang meninggalkan shalat lima waktu, meski hanya karena malas (tetap mengakui kewajiban shalat) dihukumi kafir. Karena dihukumi kafir, maka berlaku kaidah "ibadahnya orang kafir tidak sah". Karena itu, bagi yang mengikuti pendapat ini, puasanya orang yang tak shalat lima waktu, tidak sah, karena ia dihukumi kafir, dan puasanya orang kafir tak sah.

Namun, jumhur (mayoritas) ulama tidak berpendapat demikian. Orang yang meninggalkan shalat karena malas dan semisalnya, selama masih mengakui kewajiban shalat lima waktu tersebut, tidak dihukumi kafir. Ia masih muslim, namun pelaku maksiat dan dosa besar. Ibadah pelaku dosa besar, selama masih muslim, tetap diterima. Karena itu, menurut jumhur, puasa orang yang tak shalat lima waktu tetap sah.

3. Poin 1 dan 2 adalah terkait keabsahan puasa, yang berarti puasanya sudah tertunaikan dan ia tidak diwajibkan mengqadhanya. Kewajiban puasanya telah terlaksana.

Hanya saja, puasa orang yang tidak shalat lima waktu ini, serupa dengan orang yang puasa namun masih mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk dan keji, yang oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dikatakan yang ia dapatkan dari puasanya hanyalah rasa lapar dan haus. Sah memang, tapi tak bernilai.

4. Namun meski "tak bernilai", tetap tak elok jika dikatakan "lebih baik tidak usah puasa saja...". Yang lebih tepat, sebagaimana disampaikan Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, "Puasa yang anda lakukan sudah bagus, teruskan. Dan lebih baik lagi jika diikuti juga dengan melaksanakan shalat lima waktu."

Ini fiqih dakwah. Yang dituju sama, namun dilakukan atau diungkapkan dengan cara berbeda, akan mendapatkan hasil yang berbeda. Cara penyikapan dan penyampaian yang lebih baik kepada mad'u, akan menghasilkan penerimaan yang lebih baik.

#03
BATAS AKHIR MAKAN SAHUR

1. Waktu imsak seperti yang tercantum di jadwal imsakiyyah itu bukan perkara bid'ah munkarah, selama tidak diyakini sebagai batas akhir kebolehan makan sahur.

Ia hanya panduan yang dibuat ulama, yang diambil dari Hadits jarak antara sahur Nabi dan waktu Shalat sekitar bacaan 50 Ayat, dan itu diperkirakan sekitar 10 menit. Panduan jika masuk waktu imsak tersebut, harus sudah siap-siap karena waktu Shubuh sudah dekat.

2. Batas akhir boleh makan sahur adalah masuknya waktu Shubuh, yaitu terbitnya fajar kedua. Sebelumnya masih boleh makan dan minum, meski sudah masuk waktu imsak seperti di jadwal imsakiyyah.

3. Tepat saat adzan berkumandang, yang menunjukkan terbitnya fajar kedua, sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Jika ada makanan di mulut harus dimuntahkan.

Adapun Hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu yang seakan menunjukkan kebolehan makan dan minum saat adzan sudah berkumandang, dijelaskan oleh Al-Baihaqi bahwa umumnya ulama membawanya pada kemungkinan bahwa Nabi mengetahui adzan yang dikumandangkan saat itu sebelum masuk waktu Shubuh, agar Hadits tersebut tak bertentangan dengan Ayat Al-Qur'an dan Hadits-Hadits lain yang shahih dan sharih yang menyatakan batas waktu makan dan minum adalah sebelum terbit fajar (waktu Shubuh).

#04

PENGGUNAAN OBAT PENUNDA HAID AGAR BISA PUASA SEBULAN PENUH

Fatwa Syaikh Nuh 'Ali Salman, mufti Dar Ifta Jordania periode lalu, tentang penggunaan obat penunda haid agar bisa puasa penuh di bulan Ramadhan (dengan sedikit peringkasan, perubahan dan tambahan penjelasan di beberapa tempat):

1. Seorang perempuan yang mengonsumsi obat penunda haid, sehingga haid tidak keluar, puasanya sah. Karena yang membatalkan puasa adalah haid, dan saat tidak ada haid baik kondisi normal atau dipicu obat penunda haid, maka puasanya sah.

2. Meski puasanya sah, namun jika dokter mengatakan bahwa mengonsumsi obat tersebut berbahaya bagi tubuh, maka haram hukumnya mengonsumsinya. Puasa sah, tapi mengonsumsi obatnya haram.

Jika tidak berbahaya menurut penjelasan dokter, hukumnya boleh, tidak haram.

3. Namun yang afdhal, tidak menggunakan obat semacam ini. Lebih baik mengikuti fitrah yang ditetapkan Allah ta'ala yang berlaku bagi perempuan, tanpa harus melakukan upaya-upaya tertentu untuk menundanya.

Allah ta'ala memberikan pahala bagi perempuan yang mengerjakan puasa saat itu wajib baginya, juga memberikan pahala bagi perempuan yang meninggalkan puasa saat itu haram baginya (misal: saat haid).

#05

SAKIT DAN SAFAR YANG BOLEH TIDAK PUASA

1. Ketentuan sakit yang membuat seseorang boleh tidak puasa di bulan Ramadhan: Sakit yang jika ia puasa dikhawatirkan membahayakan nyawanya, atau penyakitnya bertambah parah, atau menjadi lambat proses penyembuhannya.

2. Ketentuan safar (bepergian) yang membuat seseorang boleh tidak puasa di bulan Ramadhan: Safarnya safar yang mubah, menempuh jarak boleh jama' dan qashar shalat (sekitar 82 KM), dan ia memulai safarnya sebelum terbit fajar.

#06
PENDAPAT YANG MEWAJIBKAN BERBUKA SAAT SAFAR ADALAH PENDAPAT SYADZ

Salah satu syarat agar khuruj minal khilaf (keluar dari perbedaan pendapat ulama) diperhatikan, sebagaimana disebutkan As-Suyuthi dalam Al-Asybah Wa An-Nazhair, adalah dasar pendalilannya kuat.

Karena itu, puasa bagi orang yang safar (dalam perjalanan) lebih utama dari berbuka, jika ia masih kuat menjalankannya. Dan tidak dianggap pendapat Dawud Azh-Zhahiri yang menyatakan puasanya orang safar tidak sah, karena pendalilan yang digunakannya sangat lemah dan layak dianggap syadz (pendapat nyeleneh).

Seandainya pendapat Dawud diperhatikan, maka berbuka lebih afdhal dari puasa saat safar, khuruj minal khilaf atas yang mewajibkan berbuka saat safar. Namun karena pendapatnya tak dianggap, maka puasa tetap lebih afdhal bagi yang masih kuat puasa.

#07
QADHA BAGI ORANG YANG TIDAK PUASA RAMADHAN TANPA UZUR

Orang yang tidak puasa Ramadhan tanpa udzur, misal karena malas, maka ia wajib mengqadhanya 'alal faur (segera). Artinya, segera setelah Ramadhan dan 'Idul Fithri ia wajib mengqadha puasa yang tertinggal dan tidak boleh ditunda. Juga tidak boleh mengerjakan puasa sunnah yang membuatnya menunda pelaksanaan qadha puasa Ramadhan yang fardhu.

Sedangkan orang yang tidak puasa Ramadhan karena udzur syar'i, semisal haid, nifas, sakit dan safar, ia wajib mengqadha puasanya, tapi kewajiban 'alat tarakhi (boleh diakhirkan). Artinya ia tak harus segera menunaikannya setelah Ramadhan. Boleh baginya menunda pelaksanaannya, selama masih belum masuk Ramadhan tahun berikutnya. Namun ia tetap dianjurkan (mandub) menyegerakan pelaksanaan qadha puasa Ramadhan ini.

#08
PUASA BAGI PEKERJA BERAT

Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, dalam situs resminya, memfatwakan bolehnya pekerja berat tidak puasa di bulan Ramadhan dan mengqadhanya di hari lain, jika puasa tersebut membuatnya mengalami masyaqqah (kesulitan) serta rasa lapar dan haus yang sangat berat, yang membahayakan diri.

Masyaqqah ada dua:

1. Masyaqqah biasa (masyaqqah muhtamalah) yang memang harus ditanggung setiap mukallaf ketika menjalankan taklif Syariat. Puasa mengandung masyaqqah, di antaranya rasa haus dan lapar dalam batas wajar, dan itu harus ditanggung setiap orang yang berpuasa.
2. Masyaqqah di atas batas kewajaran (masyaqqah syadidah ghayru muhtamalah), yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi seseorang, maka jika bertemu dengan masyaqqah seperti ini, Syariat datang membawa kemudahan dan keringanan.

#09
PUASA DI SIANG HARI YANG SANGAT PANJANG

1. Dar Ifta Mishriyyah sebagaimana dimuat di situs resminya, memfatwakan di negeri yang siangnya 18 jam atau lebih, orang yang puasa di sana mengikuti jumlah jam puasa di Makkah Al-Mukarramah, karena ia adalah Ummul Qura.

Fatwa ini didasari penjelasan para ahli bahwa puasa, tidak makan dan minum, selama 18 jam itu bisa membahayakan diri, dan ini tidak selaras dengan tujuan disyariatkannya puasa. Karena itu, standar jumlah jam yang digunakan adalah standar Makkah Al-Mukarramah.

Misal, jika di negeri tersebut fajar jam 3 pagi, dan jumlah jam puasa penduduk Makkah hari itu 15 jam, maka orang-orang di negeri tersebut buka puasa jam 18 waktu setempat, meski matahari di negeri tersebut belum terbenam.

2. Syaikh Bin Bayyah, di situs resminya, memfatwakan bahwa orang yang tinggal di negeri yang siangnya 20 jam atau lebih, selama siang dan malam masih bisa dibedakan, ia tetap wajib puasa di hari tersebut, dan tidak boleh berbuka sejak awal (tidak berniat puasa di hari tersebut).

Namun jika di tengah puasanya ia mengalami masyaqqah (kesulitan) di atas batas kewajaran, semisal orang yang bekerja tak sanggup melakukan pekerjaannya karena lapar dan haus yang terlalu lama, maka ia boleh berbuka saat itu. Kebolehan berbukanya sesuai kadar masyaqqah yang didapatkan, dan bukan karena faktor panjangnya siang.

#10
SEPUTAR NIAT PUASA

1. Salah satu rukun puasa adalah niat. Tidak sah puasa tanpa niat, dan tempat niat adalah dalam hati dan tidak disyaratkan harus mengucapkannya dengan lisan.
2. Mengucapkan niat dengan lisan tidak wajib, tapi dianjurkan (mustahab), untuk menguatkan niat di dalam hati.
3. Waktu niat puasa Ramadhan dari sejak terbenam matahari sampai sebelum fajar. Dan dianjurkan niat setelah tengah malam.
4. Jika seseorang bangun sahur di bulan Ramadhan untuk puasa, atau agar kuat menahan lapar saat puasa esok harinya, maka itu sudah cukup sebagai niat baginya, selama ia sadar puasanya adalah puasa fardhu Ramadhan.
5. Niat puasa wajib dilakukan tiap malam, karena puasa Ramadhan setiap harinya adalah ibadah tersendiri, yang memerlukan niat. Tidak cukup niat sekali di awal Ramadhan untuk satu bulan penuh.
6. Dianjurkan, selain niat tiap malam, juga niat untuk satu bulan penuh di awal Ramadhan, mengikuti pendapat Malikiyyah, agar jika ada satu hari ia lupa niat puasa, puasanya di hari tersebut tetap sah.

#11
YANG DISUNNAHKAN UNTUK DIKONSUMSI SAAT BERBUKA PUASA

Disunnahkan menyegerakan berbuka puasa, jika telah dipastikan masuknya waktu maghrib. Dan disunnahkan berbuka dengan hal-hal berikut ini secara berurutan:

1. Ruthab (kurma matang)
2. Tamr (kurma yang dikeringkan)
3. Air Zamzam
4. Air biasa
5. Hulwun (yang manis-manis yang tak dimasak dengan api)
6. Halwa (yang manis-manis yang dimasak dengan api)

Hal ini disebutkan dalam Mughnil Muhtaj, Hasyiyah Al-Qalyubi, At-Taqrirat As-Sadidah, dan lainnya.

Dan dinukil dari Ar-Ruyani bahwa setelah tamr adalah “yang manis-manis”, bukan air, dan ini menyelisihi Hadits.

#12
TAKJIL DAN MAKANAN BERBUKA

Salah satu hal yang disunnahkan saat puasa Ramadhan adalah menyegerakan berbuka, jika sudah jelas masuk waktu berbuka.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

Artinya: "Orang-orang senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." (HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu 'anhu)

Menyegerakan berbuka puasa dalam bahasa Arab disebut "ta'jilul fithr" (تعجيل الفطر). Dari ungkapan inilah kemudian populer istilah "takjil", yang di negeri kita berkembang (atau: berubah?) maknanya menjadi: makanan untuk berbuka puasa. Dan makna ini sudah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Silakan cek KBBI daring di sini: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Takjil

Pertanyaan, apakah perubahan makna takjil ini sesuatu yang salah? Jawabannya tidak salah dan tidak masalah. Sudah biasa, satu bahasa menyerap kosakata dari bahasa lain kemudian maknanya sedikit berubah. Selama penggunaan kosakata ini sesuai makna yang dikehendaki bahasa tersebut.

Beda halnya dengan penggunaan kata "silaturahmi" misalnya, yang di KBBI diartikan "tali persahabatan" (Cek di sini: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/silaturahmi). Perubahan makna ini tidak masalah sebenarnya. Namun sayangnya orang-orang yang menggunakan kata ini sesuai makna KBBI atau sesuai 'urf Indonesia, menggunakan dalil-dalil صلة الرحم yang punya makna khas dalam Syariat, yang berbeda dengan makna yang biasa mereka gunakan.

Kesalahan mereka pada penggunaan kata "silaturahmi" adalah pada penempatan dalil-dalil Syariat tidak pada tempatnya. Adapun pada penggunaan kata "takjil", masalah itu tak terjadi. Jadi sah-sah saja menggunakan kata "takjil" untuk "makanan untuk berbuka puasa".

#13
HAL-HAL YANG MERUSAK PUASA

Hal-hal yang merusak puasa terbagi menjadi dua kelompok:

1. Yang menghapus pahala puasa, namun puasanya sendiri tetap sah, sehingga ia tidak wajib mengqadhanya. Ini dinamakan muhbithat (محبطات).

Yang termasuk kelompok ini:
a. Ghibah
b. Namimah
c. Berkata dusta
d. Memandang hal yang haram
e. Sumpah palsu
f. Berkata atau berbuat hal yang buruk dan kotor

2. Yang membatalkan puasa, sehingga puasanya tidak sah dan ia wajib mengqadhanya. Ini dinamakan mufaththirat (مفطرات).

Yang termasuk kelompok ini:
a. Murtad meskipun hanya sesaat
b. Haid, nifas dan melahirkan
c. Gila meskipun hanya sebentar
d. Pingsan dan mabuk sepanjang siang
e. Berhubungan badan (jima')
f. Masuknya benda dari lubang tubuh yang terbuka ke dalam rongga tubuh
g. Istimna (mengeluarkan mani)
h. Muntah dengan sengaja

#14
MAKAN DI SIANG HARI RAMADHAN KARENA LUPA

Jika seseorang makan di siang hari Ramadhan karena lupa ia sedang puasa, jika yang dimakan sedikit, puasanya tidak batal. Adapun jika yang dimakan banyak, ada khilaf, dan pendapat yang ashah (paling shahih) di kalangan Syafi'iyyah, tidak batal puasanya.

Jika seseorang makan karena tidak tahu (jahil) bahwa makan itu membatalkan puasa, puasanya tidak batal pada dua keadaan:

1. Ia baru masuk Islam
2. Atau ia tinggal di tempat terpencil atau jauh dari peradaban, yang tidak ada orang yang tahu hukum seputar hal ini

Selain dua keadaan di atas, kejahilannya tak diterima, dan batal puasanya.

#15
MEMAKAI OBAT TETES MATA DAN TETES TELINGA

Memakai obat tetes mata di siang hari Ramadhan tidak membatalkan puasa, menurut madzhab Imam Asy-Syafi'i. Demikian juga memakai obat tetes telinga, tidak membatalkan puasa, menurut pendapat Imam Al-Ghazali.

#16
APAKAH KELUAR AIR MANI MEMBATALKAN PUASA?

Keluar air mani tidak membatalkan puasa pada keadaan:
1. Ihtilam (mimpi basah)
2. Keluar mani saat bercumbu tapi dengan

ada hail (pembatas)

3. Keluar air mani karena memandang atau berpikir, tapi tanpa disertai kesengajaan untuk mengeluarkan mani

Keluar air mani membatalkan puasa pada keadaan:

1. Jima' (berhubungan badan), dan pelakunya wajib membayar kaffarah
2. Istimna/onani (sengaja mengeluarkan mani), dengan cara apapun, baik dengan tangan sendiri, tangan istri, berpikir dan memandang yang disengaja untuk mengeluarkan mani, dan lain-lain
3. Keluar mani saat bercumbu yang tidak disertai hail (penghalang)

#17
PENDAPAT SYADZ TENTANG HUKUM ONANI

Saat mengomentari pendapat Dawud Azh-Zhahiri yang menyatakan bolehnya laki-laki pelamar perempuan melihat seluruh tubuh perempuan yang dilamar, An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menyatakan: Ini jelas sebuah kesalahan dan menyelisihi pokok Sunnah dan ijma'.

Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu juga berkomentar tentang pendapat ini: Ini munkar dan syadz, serta bisa menyebabkan kerusakan.

Ini tentang nazhar ilal makhthubah (memandang perempuan yang dilamar).

Baru-baru ini ramai juga pembicaraan tentang hukum istimna (onani), membatalkan puasa atau tidak. Ternyata ada juga yang senang memilih pendapat minor yang menyatakan ia tidak membatalkan puasa. Apa efek dari pendapat ini? Para pemuda labil akan mendapatkan pembenaran atas kebiasaan buruknya.

Ditambah lagi, sebagian pihak (contoh: Ibnu Hazm) yang berpendapat istimna tidak membatalkan puasa ini, juga tidak menganggapnya sebagai perbuatan haram. Dan pendapat ini, jika diikuti, jelas akan menimbulkan kerusakan.

Maka yang seperti ini, bisa juga kita katakan: Ini pendapat yang syadz, bisa mengarahkan pada kerusakan.

#18
KAFFARAH JIMA' SAAT PUASA RAMADHAN

1. Yang wajib membayar kaffarah adalah orang yang melakukan jima' (hubungan badan) di siang hari Ramadhan, dengan syarat: (a) Orang yang jima' ingat bahwa ia sedang puasa, (b) ia tahu keharamannya, dan (c) ia tidak sedang mendapatkan rukhshah karena safar.

2.Tidak wajib kaffarah bagi: (a) Orang yang jima' yang lupa bahwa ia sedang puasa, (b) orang yang tidak tahu (jahil) akan keharamannya, (c) orang yang melakukan jima' pada puasa wajib di luar puasa Ramadhan, (d) orang yang mendapatkan rukhshah karena safar, kemudian ia berbuka, lalu jima', dan (e) orang yang batal puasanya bukan karena jima' tapi karena hal lain. Pada semua kondisi ini, ia tidak wajib kaffarah, hanya wajib qadha puasa saja.

3. Yang wajib membayar kaffarah hanya suami saja, sedangkan istri tidak, karena wathi (laki-laki yang menyetubuhi) kesalahannya lebih besar dari mauthu'ah (perempuan yang disetubuhi).

4. Kaffarahnya adalah: (a) Membebaskan budak beriman, jika tidak menemukan budak atau tidak mampu membebaskannya, maka (b) puasa dua bulan berturut-turut, jika tidak sanggup, maka (c) memberi makan 60 orang miskin, setiap orang miskin diberi 1 mud makanan pokok.

Jika tidak mampu juga, maka itu terus menjadi tanggungannya, sampai ia bisa memenuhi salah satunya.

5. Hadits muttafaq 'alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, yang menunjukkan seseorang yang tidak mampu memenuhi kaffarah, ia memberikan makanan yang diberikan Nabi untuk keluarganya, karena tidak ada yang lebih faqir dari dirinya dan keluarganya, menurut para ulama, itu khusus bagi laki-laki tersebut, dan tidak boleh dilakukan oleh yang lain.

#19
ORANG YANG MAKAN DI SIANG HARI RAMADHAN TANPA UZUR, KEMUDIAN MELAKUKAN JIMA'

Jika seseorang yang tidak sedang safar, makan di siang hari bulan Ramadhan secara sengaja tanpa uzur, kemudian setelah itu ia berhubungan badan dengan istrinya secara sengaja, apakah ia wajib membayar kaffarah?

An-Nawawi menyatakan, ia tidak wajib membayar kaffarah, namun ia berdosa, dan ia wajib tidak makan dan minum (imsak) di sisa siang hari tersebut, ia juga wajib qadha puasa dan taubat.

#20
HUKUM BERSIWAK SAAT PUASA

Siwak hukumnya sunnah dalam semua keadaan, dan tidak dimakruhkan kecuali setelah tergelincirnya matahari ke arah barat di tengah hari (zawal) bagi orang yang berpuasa, baik puasa fardhu maupun puasa sunnah.
Ini disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam Al-

Umm, juga dalam Mukhtashar Al-Muzani dan lainnya. Hal ini berdasarkan Hadits:

لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

Artinya: "Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi." (HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu)

Sisi pendalilannya, bersiwak akan menghilangkan bau mulut orang yang puasa, padahal ia lebih wangi dari minyak kasturi di sisi Allah, karena Itu bersiwak dimakruhkan.

Namun kebanyakan ulama berpendapat bersiwak setelah zawal tidak makruh. Dan ini juga pendapat Al-Muzani serta ikhtiyarat An-Nawawi, dan An-Nawawi menyatakan pendapat ini kuat secara dalil.

#21

QADHA PEREMPUAN HAMIL DAN MENYUSUI YANG TIDAK PUASA

Perempuan yang hamil dan menyusui, boleh tidak puasa, dan ia hanya wajib qadha saja, kecuali pada satu keadaan yaitu ketika ia tak puasa tanpa khawatir dirinya jatuh sakit jika puasa, namun ia hanya khawatir anaknya kekurangan nutrisi. Pada keadaan ini, ia wajib qadha, juga wajib membayar fidyah.

Dalam madzhab Syafi'i, tidak ada keadaan di mana perempuan yang hamil dan menyusui hanya wajib bayar fidyah saja dan tidak ada qadha.

#22

FATWA BOLEHNYA PEREMPUAN HAMIL DAN MENYUSUI HANYA BAYAR FIDYAH SAJA

Fatwa Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyyah Al-Azhar Asy-Syarif (sebagaimana dimuat di halaman FB resminya):

Perempuan yang hamil dan menyusui hukumnya sama seperti hukum orang yang sakit yang masih berpeluang sembuh. Jika ia tak sanggup berpuasa, boleh baginya tidak puasa, dan ia wajib mengqadhanya jika ia mampu. Dan ini adalah pendapat yang rajih.

Dan jika ia tak sanggup mengqadha puasanya, boleh baginya mengikuti pendapat yang hanya mewajibkan membayar fidyah saja, dan itu adalah pendapat dari Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhum.

#23
QADHA DAN FIDYAH

Orang yang tidak puasa, dan tidak wajib qadha, hanya wajib fidyah:

1. Orang yang berusia tua yang tak sanggup lagi puasa
2. Orang yang sakit yang sangat kecil kemungkinannya bisa sembuh

Orang yang tidak puasa, dan wajib qadha sekaligus fidyah:

1. Orang yang tak puasa karena khawatir terhadap orang lain. Misal perempuan hamil dan menyusui yang khawatir janin atau bayinya kekurangan nutrisi atau mendapat bahaya, jika ia puasa.
2. Orang yang punya tanggungan qadha puasa, dan tidak mengqadhanya sampai masuk Ramadhan tahun berikutnya, tanpa uzur.

Fidyah: Mengeluarkan satu mud makanan pokok tiap satu hari yang ditinggalkan (tidak puasa Ramadhan).

#24
QADHA PUASA ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

Jika seseorang yang tidak puasa Ramadhan karena uzur, kemudian meninggal dunia sebelum mengqadha puasanya, keadaannya ada dua kemungkinan:

1. Jika ia meninggal sebelum punya kemampuan dan kesempatan untuk mengqadha puasanya, maka ia tak berdosa dan tidak ada tanggungan kewajiban apapun atasnya, karena ia tidak melakukan taqshir (kelalaian).

2. Jika ia meninggal, padahal sebelumnya ada kemampuan dan kesempatan untuk qadha puasa, tapi tidak ia lakukan, maka ini adalah taqshir.

Walinya (karib kerabatnya) dianjurkan (mandub) puasa untuknya, sejumlah hari yang menjadi tanggungannya. Boleh juga selain kerabatnya (ajnabi) yang puasa untuknya, jika diizinkan oleh salah satu kerabatnya, atau berdasarkan wasiat darinya (yang meninggal).

Jika tidak ada izin dari kerabat yang meninggal dan tidak ada wasiat dari yang meninggal, tidak sah puasa dari ajnabi.

Jika tidak ada yang puasa untuknya, maka diambil dari harta peninggalannya untuk

memberi makan orang miskin satu mud setiap hari yang menjadi tanggungannya. Dan ini wajib, sebagaimana wajib melunasi utangnya dari hartanya tersebut.

Jika ia tidak memiliki harta, boleh orang lain yang mengeluarkan harta untuknya dan membebaskannya dari tanggungan kewajibannya.

#25
TIGA TINGKATAN PUASA

Al-Ghazali menyatakan puasa itu ada tiga tingkatan:

1. Puasa orang kebanyakan (عموم), yaitu menahan perut dan kemaluan dari syahwat yang membatalkan puasa.
2. Puasa orang-orang pilihan (خصوص), yaitu menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh dari maksiat.
3. Puasa orang-orang istimewa (خصوص الخصوص), yaitu menahan hati dari memberi perhatian kepada selain Allah ta'ala.

#26
BAGAIMANA MENENTUKAN AWAL RAMADHAN?

Menurut mayoritas ulama, cara menentukan masuknya bulan Ramadhan (dan bulan-bulan qamariyyah lainnya), adalah dengan dua cara, yaitu:

1. Melihat munculnya bulan sabit (hilal) Ramadhan di malam ke-30 di bulan Sya'ban. Jika ia terlihat, maka Sya'ban dianggap hanya 29 hari, dan besoknya sudah masuk 1 Ramadhan.
2. Dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari (istikmal). Hal ini dilakukan jika pada malam ke-30 Sya'ban, tidak terlihat hilal Ramadhan, baik karena memang belum mungkin tampak menurut perhitungan astronomi, atau karena tertutup mendung, hujan, dan lainnya.

Sebagian ulama menambahkan satu metode lagi, yaitu dengan metode hisab (perhitungan astronomi).

#27
APAKAH METODE HISAB ASTRONOMI BISA DIGUNAKAN DALAM MENENTUKAN AWAL RAMADHAN?

Ada tiga pendapat tentang boleh tidaknya menggunakan metode hisab astronomi dalam menentukan awal Ramadhan:

1. Tidak boleh secara mutlak
2. Hanya bisa digunakan dalam penafian dan tidak boleh dalam penetapan
3. Bisa digunakan dalam penetapan dan penafian

Pendapat pertama adalah pendapat mayoritas ulama klasik, dan dari kalangan

ulama kontemporer yang mengikuti pendapat ini salah satunya adalah Syaikh Bin Baz. Menurut mereka, jika ada saksi yang memenuhi syarat saksi, menyatakan telah melihat hilal Ramadhan, kesaksiannya diterima, meskipun menurut hisab astronomi, hilal tak mungkin bisa terlihat malam itu.

Pendapat kedua, yang masyhur berpendapat seperti ini adalah Imam Taqiyuddin As-Subki, ulama besar madzhab Syafi'i yang hidup sekitar abad 8 Hijriyyah. Yang juga dianggap berpendapat seperti ini adalah Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim, Al-Qarafi, dan Ibnu Rusyd. Dari kalangan ulama kontemporer, yang berpendapat seperti ini misalnya adalah Syaikh Muhammad Musthafa Al-Maraghi, Syaikh 'Ali Thanthawi, Syaikh 'Abdullah bin Mani' dan Syaikh Muhammad Hasan Hitu.

Menurut pendapat ini, jika seseorang bersaksi bahwa ia telah melihat hilal, namun menurut perhitungan para ahli hisab, hilal mustahil terlihat malam itu, maka kesaksian orang yang melihat hilal tersebut tertolak. Alasannya adalah karena penafian berdasarkan hisab itu qath'i sedangkan kesaksian dan khabar itu zhanni, dan sesuatu yang zhanni tidak boleh menyelisihi yang qath'i.

Namun, kelompok ini tidak membolehkan menetapkan awal Ramadhan dengan hisab falaki secara mandiri. Penetapan awal Ramadhan tetap harus dengan ru'yatul hilal, yang didukung (tidak dianggap mustahil) oleh ilmu hisab.

Pendapat ketiga, ulama klasik yang berpendapat seperti ini misalnya adalah Mutharrif bin 'Abdillah (Tabi'in senior), Abul 'Abbas Ibnu Suraij (ulama Syafi'iyyah abad ke-3 Hijriyyah), dan Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri. Sedangkan ulama kontemporer yang berpendapat seperti ini misalnya adalah Syaikh Ahmad Syakir, Syaikh Mushtafa Az-Zarqa, dan Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi.

Menurut pendapat ini, jika menurut hisab falaki, malam ini hilal telah muncul, yang berarti telah masuk bulan Ramadhan, maka perhitungan ahli hisab itu bisa diterima, dan tak disyaratkan harus ada yang melihat hilal secara langsung.

#28
SALAH SATU ARGUMENTASI METODE HISAB DALAM PENENTUAN AWAL RAMADHAN

Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa Hadits masyhur صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته... itu mengisyaratkan pada tujuan dan menyebutkan secara langsung wasilahnya. Maksud beliau, wasilah itu bisa berubah, yang penting tujuan dari Hadits tersebut terpenuhi, yaitu diketahuinya awal masuk bulan Ramadhan.

Ini adalah salah satu argumentasi beliau dari sekian argumentasi yang menguatkan penggunaan hisab astronomi untuk menetapkan awal dan akhir Ramadhan.

#29
JUMLAH RAKAAT SHALAT TARAWIH

Menurut mayoritas ulama, jumlah rakaat Shalat Tarawih adalah 20 rakaat. Sedangkan menurut Malikiyyah 36 rakaat. Sedangkan Ibnu Taimiyyah menyatakan yang utama sesuai keadaan masing-masing.

Dan yang mengerjakannya 8 rakaat, tidak diingkari, dan ia mendapatkan pahala atas shalatnya tersebut. Meski jika ingin pahala sempurna, maka ia dikerjakan 20 rakaat, sebagaimana yang dikerjakan di masa 'Umar radhiyallahu 'anhu dan setelahnya.

Setelah mengerjakan Shalat Tarawih, dan masih ingin menambah shalat, bisa menambah qiyamul lail mutlak berapa rakaat pun, atau menambah dengan Tahajjud setelah tidur.

#30
KEUTAMAAN MEMISAH SHALAT WITIR MENJADI 2 + 1

Salah satu syarat khuruj minal khilaf (keluar dari perbedaan pendapat ulama) itu dianjurkan, menurut As-Suyuthi dalam Al-Asybah Wa An-Nazhair adalah, ia tidak jatuh pada khilaf yang lain.

Karena itu, dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i, memisah shalat Witir yang tiga rakaat menjadi dua rakaat salam kemudian satu rakaat salam, itu lebih utama, karena terdapat tambahan aktivitas shalat, berupa salam dan lainnya.

Dan pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan washl (menyambung tiga rakaat Witir dengan hanya satu kali salam saja), tidak diperhatikan dalam konteks khuruj minal khilaf. Karena ada pendapat ulama lain yang malah mewajibkan fashl (memisah rakaat Witir menjadi 2+1) dan tidak membolehkan washl. Memperhatikan pendapat Abu Hanifah sebagai khuruj minal khilaf dalam persoalan ini akan menyebabkan jatuh pada khilaf dengan ulama lain (dalam hal ini, Malikiyyah).

Seandainya diperhatikan khilafnya Abu Hanifah, maka akan kita katakan melaksanakan shalat Witir tiga rakaat satu kali salam itu lebih utama, khuruj minal khilaf atas yang mewajibkannya. Namun pada persoalan ini, itu tidak kita lakukan.

#31
KADAR THUMA'NINAH DALAM SHALAT

Thuma'ninah itu wajib dalam ruku', i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Dan yang dimaksud dengan thuma'ninah adalah bertahan dalam posisinya minimal sekadar waktu ucapan satu kali tasbih. Ucapan tasbihnya tidak wajib, yang wajib adalah thuma'ninah dengan kadar waktu kira-kira kita membaca satu kali tasbih.

Dengan durasi seperti ini, untuk mewujudkan thuma'ninah sebenarnya tak memerlukan waktu lama. Karena itu, jangan bermudah-mudahan menuduh shalat (termasuk Shalat Tarawih) seseorang tidak thuma'ninah, karena bisa jadi ia tetap thuma'ninah pada kadar minimal, dan shalatnya tetap sah.

#32
SYARAT MASJID YANG BOLEH DIJADIKAN TEMPAT I'TIKAF

Dalam Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu disebutkan bahwa i'tikaf bagi laki-laki hanya sah di masjid. Adapun perempuan, mayoritas ulama juga mensyaratkan di masjid, kecuali Hanafiyyah yang membolehkan di masjid rumahnya.

Masjid rumah itu maksudnya tempat yang dikhususkan untuk shalat di dalam rumah. Di antara alasan mayoritas ulama adalah, masjid rumah itu bukan masjid dan tidak berlaku hukum masjid di dalamnya, karena itu tidak sah i'tikaf di dalamnya. Juga karena ummahatul mu'minin tidak pernah melakukannya. Seandainya boleh i'tikaf di masjid rumah, tentu akan ada riwayat yang menyebutkan mereka melakukannya.

Bagi Syafi'iyyah, i'tikaf di masjid manapun sah hukumnya. Namun yang afdhal adalah di masjid jami' (masjid yang dikerjakan shalat Jum'at di dalamnya), sebagai khuruj minal khilaf (keluar dari perbedaan pendapat) atas ulama yang mewajibkan i'tikaf di masjid jami', juga karena jumlah jamaah di dalamnya yang lebih banyak, dan agar tak perlu lagi keluar dari masjid tersebut untuk shalat Jum'at.

Mushalla, langgar dan surau, yang berupa bangunan utuh yang dibuat untuk shalat berjamaah secara rutin, adalah masjid dan berlaku hukum-hukum seputar masjid di dalamnya. Hanya saja, ia ghairu jami', tidak dilaksanakan shalat Jum'at di dalamnya.

#33
ZAKAT YANG TERKAIT DENGAN BULAN RAMADHAN

Zakat yang terkait dengan bulan Ramadhan adalah zakat fithri. Sedangkan

zakat mal, dengan semua rinciannya, tak berhubungan dengan Ramadhan, dan tak wajib dikeluarkan tepat di bulan Ramadhan.

#34

HARTA ANAK KECIL JUGA WAJIB DIZAKATI

Anak kecil yang belum baligh bukan mukhathab (orang yang diseru) dengan taklif-taklif Syariat. Tapi mengapa harta milik mereka juga wajib dizakati (zakat mal)?

Dr. 'Abdurrahman As-Saqqaf dalam Al-Madkhal Ila Ushul Al-Fiqh menjelaskan bahwa harta milik anak kecil wajib dikeluarkan zakatnya, karena adanya sabab (السبب) yang mewajibkannya, yaitu kepemilikan harta sejumlah nishab zakat. Adanya sabab meniscayakan adanya hukum, dalam hal ini wajibnya zakat atas harta tersebut.

Adapun mukhathabnya sendiri, yang mendapatkan taklif Syariat, bukanlah si anak kecil, karena ia belum baligh. Mukhathabnya, yang diwajibkan mengeluarkan zakat dari harta anak kecil tersebut adalah walinya.

#35

BOLEHKAH QADHA PUASA RAMADHAN SEKALIGUS DINIATKAN PUASA ENAM HARI DI BULAN SYAWWAL?

Dar Ifta Mishriyyah, dengan mengutip pernyataan dari As-Suyuthi dalam Al-Asybah wan Nazhair dan Ar-Ramli dalam Nihayatul Muhtaj, menyatakan bahwa boleh seseorang puasa di bulan Syawwal dengan berniat mengqadha puasa Ramadhan, sekaligus meniatkannya sebagai puasa sunnah enam hari di bulan Syawwal, dan ia meraih pahala keduanya (pahala qadha Ramadhan dan pahala puasa enam hari di bulan Syawwal).

Meski yang lebih sempurna dan utama, dipisah dan dikerjakan masing-masing. Qadha puasa Ramadhan sendiri, dan puasa enam hari bulan Syawwal sendiri.

RU'YAH, HISAB, ATAU PERSATUAN UMAT?

Para ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa penentuan awal Ramadhan dan Syawwal itu mengikuti hasil ru'yatul hilal masing-masing penduduk negeri, dan tidak mengikat penduduk negeri lain.

Dalam "Fiqh Ash-Shiyam" karya Syaikh Muhammad Hasan Hitu dikatakan:

ذهب الشافعية في أصح الأقوال عندهم إلى أنه إن رئي الهلال ببلد لا يجب على أهل البلاد الأخرى الذين يخالفونهم في المطلع.

Artinya, hasil ru'yah di Indonesia hanya mengikat orang Indonesia, dan tidak mengikat negeri-negeri lain.

Namun, saya juga menginginkan seluruh muslim di dunia satu kesatuan dalam Ramadhan dan Syawwal-nya, dan itu paling memungkinkan dengan adanya kalender internasional yang diikuti semua negeri, dan itu basisnya tentu metode hisab. Metode hisab, meski hanya sedikit didukung ulama terdahulu, sebenarnya cukup kuat hujjahnya, apalagi di masa sekarang, saat sains dan teknologi sudah mencapai hal yang ajaib seandainya orang di masa lalu mengetahuinya.

Untuk mengetahui hujjah yang mendukung hisab, bisa membaca --sebagai contoh-- penjelasan Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi di "Al-Madkhal Li Dirasah As-Sunnah An-Nabawiyyah". Selain itu, pendapat ini juga --menurut penelitian sebagian peneliti-- didukung oleh Ibn Suraij dari kalangan Syafi'iyyah di masa lalu, dan banyak ulama kontemporer.

Namun ide kalender internasional itu sangat perlu dukungan politik dari seluruh pemimpin politik, dan saat ini masih jauh dari kenyataan. Jadi biarlah ini jadi gagasan ideal yang semoga nanti bisa terwujud.

Saat ini untuk menunjukkan persatuan umat, minimal di masing-masing negeri, kita perlu berpuasa pada saat orang banyak berpuasa dan berbuka saat orang banyak berbuka. Dan itu paling mudah tentu dengan mengikuti hasil itsbat pemerintah, karena hasil itsbat tersebut yang faktanya paling banyak diikuti oleh penduduk Indonesia.

Entah pemerintah saat ini dianggap sah sebagai ulil amri atau tidak (sebagaimana sering diperdebatkan orang-orang), yang

jelas untuk penentuan awal Ramadhan dan Syawwal, mengikuti hasil itsbat mereka lebih mampu mewujudkan persatuan dan mewujudkan kemaslahatan. Kita tentu tak ingin antar tetangga satu kompleks malah beda 1 Syawwal-nya.

Syaikh Muhammad Hasan Hitu menyebutkan satu ketentuan dalam madzhab Syafi'i, bahwa jika seseorang safar ke negeri yang lebih dulu berhari raya, karena lebih dulu ru'yatul hilal Ramadhannya, maka ia wajib ikut berbuka sebagaimana penduduk negeri tersebut, meskipun ia baru puasa 28 hari, dan satu harinya ia qadha nantinya. Beliau menyebutkan dalil atas hal ini, yaitu Hadits:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

Artinya: "Puasa itu pada hari kalian berpuasa, berbuka ('Idul Fithri) itu pada hari kalian berbuka, dan 'Idul Adha itu pada hari kalian Ber-'idul adha." (HR. At-Tirmidzi)

Imam At-Tirmidzi menyatakan tentang Hadits ini: "Sebagian ulama menafsirkan Hadits ini bahwa maknanya adalah puasa dan berbuka itu bersama jamaah muslimin dan kebanyakan manusia."

Jadi, kapan kita mulai puasa? Jawabannya, saat orang-orang berpuasa, dan itu mengikuti hasil ru'yah penduduk negeri ini sebagaimana pendapat madzhab Syafi'i, yang kemudian di-itsbat oleh pemerintah. Inilah wujud persatuan umat dalam Ramadhan dan Syawwal yang memungkinkan saat ini.

Wallahu a'lam. ■

BISA ORDER TANPA JUMLAH MINIMAL

PIN PENITI

- RP 3.500,-/PCS
  (GANCI 5,8 CM)
- RP 3.000,-/PCS
  (GANCI 4,4 CM)

GANTUNGAN KUNCI

- RP 4.000,-/PCS
  (GANCI 5,8 CM)
- RP 3.500,-/PCS
  (GANCI 4,4 CM)
- RP 5.000,-/PCS
  (GANCI BOLAK BALIK 4,5 CM)

0858-2202-1745 sarahazzahra1924@gmail.com

Ma'had Online
Lit Tafaqquh Fid Diin

Kelas Qawa'id Fiqhiyyah Syafi'iyyah

karya Al-'Allamah 'Abdullah bin Sa'id Al-Lahji رحمه الله تعالى

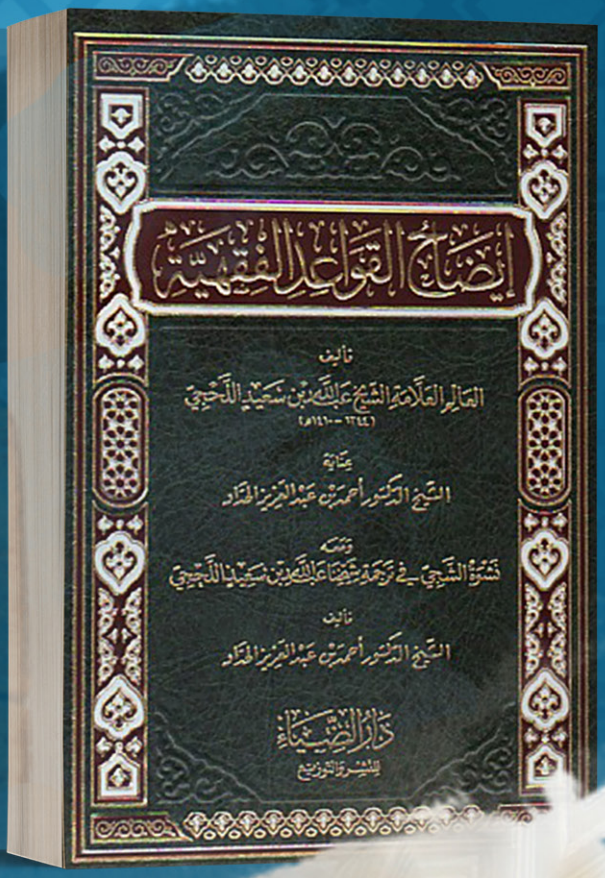

Pemateri:

Ust. Muhammad Abduh Negara

Direktur Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin

Fasilitas

- Ilmu yang bermanfaat
- Pdf kitab Idhah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah
- Ijazah sanad kitab
- E-sertifikat dari Ma'had Online Lit Tafaqquh Fid Diin (MATIN)
- Rekaman materi dalam bentuk video dan audio

Setiap Senin-Jum'at
Jam **08.00-09.00** WITA

Live Via** Aplikasi **ZOOM
Juli-September 2021 (3 bulan)

Pendaftaran:
Via WA: 0851-5638-0442 (akh Manshur)
dengan format QFS (spasi) NAMA LENGKAP (spasi) L/P (spasi) ASAL KOTA

BIAYA Pendaftaran	**GRATIS**
SPP	**Rp 150.000,-** *(bisa dicicil Rp 50.000,-/bulan)*